



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Sarkowi**, berkedudukan di Jalan Panti RT.025 RW.002, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Emir Miftah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ciliwung Bawah Blok I Nomor 6 RT.002 RW.001, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 379/SK/VII/2024/PN Bgl sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk Kantor Cabang Bengkulu**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata RT.002 RW.001, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu 38216, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini nama Dr. Solihin, S.H.M.H. C Med,CAC., dan Bambang Setyawan Djojo bertindak selaku Direktur dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sumber Alfaria Trijaya ,Tbk yang berkedudukan di Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9 Alam Sutera Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1) Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H.,M.H., 2) Sri Dewi Novani, S.H.,L.L.M., 3) Wahyu Dwi Erlangga, S.H.,M.H., 4) Yuli Hartono, S.H.,M.H., 5) Sugiyatno. 6) Sunarbowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 489/SK/VIII/2024/PN Bgl, sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



2. **PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk Palembang**, berkedudukan di Jalan Tembus Terminal Alang-alang Lebar RT.012 RW.005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang 30154, Sumatera Selatan, dalam hal ini nama Dr. Solihin, S.H.,M.H., C Med, CAC., dan Bambang Setyawan Djojo bertindak selaku Direktur dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang berkedudukan di Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9 Alam Sutera Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1) Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H.,M.H., 2) Sri Dewi Novani, S.H.,L.L.M., 3) Wahyu Dwi Erlangga, S.H.,M.H., 4) Yuli Hartono, S.H.,M.H., 5) Sugiyatno. 6) Sunarbowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 489/SK/VIII/2024/PN Bgl, sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu**, berkedudukan di Jalan WR Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Dr. Nurlia Dewi, S.H.,M.H., NIP: 198504182003122002, Pangkat/Golongan : Pembina Tk1-Vb, Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Bengkulu, Alamat Jalan Sungai Rupert 9 Nomor 257 RT.041 RW.008, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini untuk dan atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1) Helmi Suanda, S.H., 2) Nazlian, S.H., 3) Evi Elvina Dwita, S.H., 4) Dummi Yanti, SH., 5) Fitriansyah, S.H., 6) Wawan Ersanovi, S.H., 7) Adillah Tri Putra Jaya, S.H., para Advokat yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Bentiring

*Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 450/SK/VIII/2024/PN Bgl, sebagai **Tergugat III**;

**Pj. Walikota Bengkulu**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1) Helmi Suanda, S.H., 2) Nazlian R, S.H., 3) Evi Elvina Dwita, S.H., 4) Dummi Yanti, S.H., 5) Fitriansyah, S.H., 6) Wawan Ersanovi, S.H., 7) Adillah Tri Putra Jaya, S.H., para Advokat yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 449/SK/VIII/2024/PN Bgl sebagai **Turut Tergugat I**;

**Direktur PT Joke Prima Star Thomas Wahyu Utomo**, berkedudukan di Jalan Salak IV Nomor 03 RT.016 RW.006 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### A. KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT

Sarkowi adalah Direktur dari CV. Hulubalang Satu yang merupakan Badan

*Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dengan Nomor Induk Berusaha : 1307220060323 yang berkedudukan hukum di Jl Panti RT 025 RW 02 Kel. Sumber Jaya Kec. Selebar Kota Bengkulu;

(Bukti P-1)

Dalam Perkara ini, CV. Hulubalang Satu adalah badan hukum dan wajib pajak atas pajak parkir dari seluruh gerai Alfamart dikota Bengkulu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Nomor P-2-0002955-9-91. yang bertindak sebagai pengelola parkir Berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Dari Catur Fitri Suryono Sebagai Area Meneger Alfamart Bengkulu pada tanggal 29 Maret 2021;
- b. Surat Mandat dari Andika Meta Pratama sebagai OS Alfamart Pada tanggal 15 Juli 2024;
- c. Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah tentang Pembahasan Pengean dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai Alfamart / PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Tanggal 13 Juli 2022 dan 14 Juli 2022;

(Bukti P-3)

(Bukti P-4)

(Bukti P-6)

## B. Kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat

1. Kantor Cabang Alfamart Bengkulu melalui Catur Fitri Suryono Sebagai Area Meneger Alfamart Bengkulu memberikan surat kuasa kepada CV. Hulubalang Satu pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya Untuk mengelola parkir pada seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dan membayarkan pajak parkir kepada pemerintah kota Bengkulu serta menjaga ketertiban dan keamanan diseluruh lahan parkir Alfamart dikota Bengkulu PT. Sumber;

(Bukti P-3)

2. PT. Alfaria Trijaya. Tbk Palembang Melalui Sdr. Dede Jaya Wardana dan Andika Meta Pratama sebagai OS Alfamart/Perwakilan Alfamart Palembang Memberikan Surat Mandat Pada tanggal 15 Juli 2024 Kepada CV.Hulubalang Satu yang pada pokoknya Untuk mengelola parkir pada seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dan

*Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan pajak parkir kepada pemerintah kota Bengkulu serta menjaga ketertiban dan keamanan diseluruh lahan parkir Alfamart dikota Bengkulu.

Kemudian, Alfaria Trijaya. Tbk Melalui Andika Meta Pratama sebagai OS Alfamart/Perwakilan Alfamart Palembang Turut Hadir Dalam Rapat Badan Pendapatan Daerah tentang Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai Alfamart / PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dan bertanda tangan dalam kesepakatan yang dimuat dalam berita acara rapat Badan Pendapatan Daerah Tanggal 13 Juli 2022 dan 14 Juli 2022;

(Bukti P-4)

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Melalui Drs. Eddyson NIP:196611061991031003 sebagai Kepala dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu bertindak sebagai pimpinan rapat Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai Alfamart / PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Selanjutnya Drs. Eddyson bertanda tangan dalam kesepakatan/perjanjian yang dimuat dalam berita acara rapat Badan Pendapatan Daerah Tanggal 13 Juli 2022 dan 14 Juli 2022.

(Bukti P-6)

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tanpa melakukan pemangilan dan/atau pemberitahuan kepada CV.Hulubalang Satu sebagai pengelola parkir PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk/Alfamart. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Melalui Drs. Eddyson Membuat kesepakatan dengan PT. JOKER PRIMA STAR Melalui Thomas Wahyu Utomo sebagai Direktur PT. JOKER PRIMA STAR. Kesepakatan Kerjasama itu dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 DAN SURAT PERJANJIAN NOMOR 006/PT.JPS/03/2024 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA PENGELOLAAN PARKIR PADA GERAJ ALFAMART tanggal 1 April 2024 ;

*Halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



(Bukti P-12)

4. Thomas Wahyu Utomo sebagai Direktur PT. Joker Prima Star Membuat kesepakatan dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Melalui Drs. Eddyson NIP : 196611061991031003 sebagai Kepala dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 DAN SURAT PERJANJIAN NOMOR 006/PT.JPS/03/2024 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA PENGELOLAAN PARKIR PADA GERAJ ALFAMART tanggal 1 April 2024 ;

(Bukti P-12)

5. Turut Tergugat: Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Pj. Walikota Kota Bengkulu dalam hal ini Ir. Arif Gunadi, M.Si melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 22 Mei 2024 bersama PT. Sumber Alfaria Trijaya yang pada pokoknya mengeratiskan parkir diseluruh gerai alfamart Kota Bengkulu tanpa ada pemberitahuan kepada pengelola parkir yang sah dalam hal ini CV. Hulubalang Satu, akibat dari Kesepakatan Bersama ini, CV. Hulubalang Satu merasa dirugikan;

(Bukti P-14)

C. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Kantor Cabang Alfamart Bengkulu melalui Catur Fitri Suryono Sebagai Area Meneger Alfamart Bengkulu memberikan surat kuasa kepada CV. Hulubalang Satu pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya Untuk mengelola parkir pada seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dan membayarkan pajak parkir kepada pemerintah kota Bengkulu serta menjaga ketertiban dan keamanan diseluruh lahan parkir Alfamart dikota Bengkulu PT. Sumber; ( Bukti P-3)
2. Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa tersebut, CV Hulubalang Satu berkoordinasi Kepada Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu untuk mengajukan

*Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



permohonan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) Sebagai dasar pembayaran pajak parkir atas objek pajak dalam hal ini Hal ini halaman parkir Gerai Alfamart dikota bengkulu;

3. Bahwa CV. Hulubalang Satu dan Badan Pendapatan Daerah melalui Zainul Arifin, S.E sebagai Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berkunjung ke kantor PT. Alfaria Trijaya. Tbk Palembang untuk meminta persetujuan atas diberikannya surat kuasa kepada CV. Hulubalang Satu dari Catur Fitri Suryono Sebagai Area Meneger Alfamart Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir pada seluruh gerai Alfamart;
4. Bahwa setelah berkoordinasi dan meminta persetujuan dari kantor PT. Alfaria Trijaya. Tbk Palembang pada tanggal 12 Juni 2022 CV. Hulubalang Satu dan PT. Alfaria Trijaya. Tbk Cabang Bengkulu diundang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu untuk melaksanakan Rapat pada 13 Juni 2022 dengan agenda rapat Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, dilaksanakan rapat Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk di ruang rapat kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang dihadiri oleh :
  - a. Drs. Eddyson Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - b. Zainul Arifin, S.E Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - c. Andhika Meta Pratama sebagai OS Alfamart/Perwakilan Alfamart Palembang
  - d. Sarkowi Sebagai Direktur CV Hulubalang Satu
  - e. Adi sebagi anggota CV Hulubalang Satu (Bukti P-5) (Bukti P-7) (Bukti P-9)

*Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



6. Bahwa adapun hasil rapat tanggal 13 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB tentang Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk dibuat kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam Hasil Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat Drs. Eddyson sebagai Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan seluruh pihak yang hadir yaitu :
  - a. Bahwa pihak alfamart/ PT. Alfaria Trijaya tidak membayar pajak parkir setiap bulannya dan BAPENDA menunjuk CV. Hulubalang Satu untuk bertanggung jawab atas pengelolaan parkir dan pembayaran pajak parkir di seluruh gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya
  - b. Bahwa berdasarkan uji petik yang dilaksanakan dilapangan parkir seluruh gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya oleh Badan Pendapatan Daerah, CV. Hulubalang Satu menyanggupi kenaikan pembayaran pajak parkir sebesar Rp. 15.000.000 per bulan.
  - c. Kenaikan pajak parkir gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk terhitung sejak bulan Juli 2022
  - d. Penyelesaian masalah akan dibahas secara persuasif, apabila terdapat kendala Badan Pendapatan Daerah akan kembali melakukan pembahasan dengan pihak CV. Hulubalang Satu dan Pihak alfamart/ PT. Alfaria Trijaya dirapat selanjutnya

(Bukti P-5) (Bukti P-7) (Bukti P-9)

Kemudian rapat ditutup oleh Drs. Eddyson sebagai Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Bengkulu dan Drs. Eddyson menyampaikan undangan rapat tindak lanjut pada tanggal 14 Juli 2022 kepada seluruh pihak;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 bertempat di ruang rapat kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu kembali dilaksanakan rapat tindak lanjut

*Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



membahas Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk yang dihadiri oleh :

- a. Drs. Eddyson Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - b. Zainul Arifin, S.E Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - c. Nova Beta Jayanti Staff Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - d. Andhika Meta Pratama sebagai OS Alfamart/Perwakilan Alfamart Palembang Berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Dede Jaya Wardhana (Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk Palembang)
  - e. Sarkowi Sebagai Direktur CV Hulubalang Satu
  - f. Wendi sebagi anggota CV Hulubalang Satu (Bukti P-6) (Bukti P-8)
8. Bahwa Hasil dari Rapat Tindak Lanjut tanggal 14 Juli 2022 seluruh pihak yang hadir dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, CV. Hulubalang Satu dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk sepakat untuk MEMBUAT KESEPAKATAN yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu;
9. Bahwa pada jalannya Rapat Tindak Lanjut tanggal 14 Juli 2022 yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Menerangkan Hal- Hal Sebagai Berikut :
- a. PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk membenarkan dan menyanggupi surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirimkan Badan Pendapatan Daerah pada bulan Juni 2022 dan ditanda tangani oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk.
  - b. PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk melalui Andhika Meta Pratama Berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Dede Jaya Wardhana (Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk Palembang) Bersedia memberikan Surat Mandat kepada CV. Hulubalang

*Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Satu untuk melakukan kegiatan pengelolaan parkir di seluruh gerai Alfamart dikota Bengkulu.

- c. PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk mengubah data Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk yang sebelumnya atas nama Dede jaya Wardhana menjadi Sarkowi CV. Hulubalang Satu.

(Bukti P-6) (Bukti P-8)

10. Bahwa isi dari KESEPAKATAN/PERJANJIAN KERJASAMA antara Badan Pendapatan Daerah, CV. Hulubalang Satu dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk yang dituangkan dalam Kesimpulan Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yaitu :

- a. PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk melalui Andhika Meta Pratama Berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Dede Jaya Wardhana (Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk Palembang) memberikan Surat Mandat kepada CV. Hulubalang Satu untuk melakukan bertanggung jawab atas pengelolaan parkir dan pembyaran pajak parkir di seluruh gerai Alfamart dikota Bengkulu.
- b. Berdasarkan permintaan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk/Alfamart pada CV. Hulubalang Satu menyangupi kenaikan pembayaran pajak parkir sebesar Rp. 15.000.000 per bulan.
- c. Penyelesaian masalah akan dibahas secara persuasif, apabila terdapat kendala Badan Pendapatan Daerah akan kembali melakukan pembahasan dengan pihak CV. Hulubalang Satu dan Pihak alfamart/ PT. Alfaria Trijaya dirapat selanjutnya

(Bukti P-6) (Bukti P-8)

Kemudian Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu ditandatangani dan dicap basah oleh :

- a. Drs. Eddyson Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

*Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- b. Zainul Arifin, S.E Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - c. Nova Beta Jayanti Staff Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
  - d. Andhika Meta Pratama sebagai OS Alfamart/Perwakilan Alfamart Palembang Berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Dede Jaya Wardhana (Pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk Palembang)
  - e. Sarkowi Sebagai Direktur CV Hulubalang Satu
  - f. Wendi sebagi anggota CV Hulubalang Satu
11. Bahwa setelah disepakati dan dilaksanakan rapat tanggal 13 Juni 2022 dan 14 Juni 2022 tentang Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk Badan Pendapatan Daerah Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) CV Hulubalang Satu Nomor P-2-0002955-.9-91 Atas Nama Sarkowi ;  
(Bukti P-10)
12. Bahwa Terhitung 15 Juni 2022, Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) CV Hulubalang Satu Atas Nama Sarkowi, CV. Hulubalang Satu sebagai Pengelola Parkir seluruh gerai alfamart di kota Bengkulu mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan parker  
Bahwa tanpa ada pemberitahuan, pemangilan dan pemutusan perjanjian kerjasama antara CV. Hulubalang Satu sebagai pengelola parkir yang sah terhadap Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk, pada tanggal 1 April Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Drs. Eddyson diluar tugas dan kewenangannya menunjuk PT. JOKER PRIMA STAR sebagai pengelola parkir alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk. Penunjukan ini dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 DAN SURAT PERJANJIAN NOMOR 006/PT.JPS/03/2024 TENTANG PERJANJIAN

*Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



KERJASAMA PENGADAAN JASA PENGELOLAAN PARKIR PADA GERAJ ALFAMART Tanpa dihadiri oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk;

(Bukti P-12) (Bukti P-15)

13. Bahwa setelah di keluarkanya Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, PT. JOKER PRIMA STAR memasang papan pemberitahuan di seluruh gerai alfamart yang bertuliskan:

“DENGAN PEMBERITAHUAN INI, BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU MENYATAKAN BAHWA PT.JOKER PRIMA STAR ADALAH PENGELOLA PARKIR YANG SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN PARKIR PADA GERAJ ALFAMART DIWILAYAH KOTA BENGKULU SIANG&MALAM TERHITUNG SEJAK TANGGAL 1 APRIL 2024”

(Bukti P-12)

Selanjutnya, Juru Parkir PT. Joker Prima Star bersama dengan oknum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila melakukan tindakan intimidasi dan pengusiran terhadap Juru Parkir CV.Hulubalang Satu yang sedang bekerja di sebagian besar lahan parkir gerai Alfamart dikota Bengkulu. Lebih buruknya Juru Parkir PT. Joker Prima Star memaksa menduduki dan memungut biaya parkir diseluruh lahan parkir gerai Alfamart;

(Bukti P-16)

14. Bahwa akibat dari tindakan Juru Parkir PT. Joker Prima Star dilapangan, penggugat dan seluruh juru parkir sangat merasa dirugikan;
15. Bahwa menyikapi polemik tersebut, CV Hulubalang Satu bersama seluruh juru parkir dan masyarakat melaksanakan aksi damai dan mendatangi kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan kantor walikota Kota Bengkulu untuk menyampaikan spirasi dan meminta solusi terkait permasalahan tersebut;
16. Bahwa Aksi Damai dilakukan sebanyak 3 kali yaitu :

*Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- a. 15 Mei 2024 bertempat dikantor Walikota Bengkulu yang pada pokoknya menyampaikan aspirasi terkait polemik pengelolaan parkir di gerai alfamart
- b. 27 Mei 2024 bertempat di Kantor Cabang Alfamart Bengkulu i Jl. RE Martadinata RT 02 RW 01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang pada pokoknya meminta keterangan dan klarifikasi soal pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan, pemangilan dan evaluasi
- c. 30 Mei 2024 bertempat dikantor Walikota Bengkulu yang pada pokoknya menyampaikan aspirasi terkait polemik pengelolaan parkir di gerai alfamart (Bukti P-13)

Bahwa akibat dari polemik pengelolaan parkir ini, pada tanggal 22 Mei 2024 dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk yang pada pokoknya menggratiskan parkir di seluruh gerai alfamart di Kota Bengkulu (Bukti P-14)

17. Bahwa sesuai dengan KESEPAKATAN yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 13 & 14 Juli 2022 poin 3 bahwa "Penyelesaian masalah akan dibahas secara persuasif, apabila terdapat kendala Badan Pendapatan Daerah akan kembali melakukan pembahasan dengan pihak CV. Hulubalang Satu dan Pihak alfamart/ PT. Alfaria Trijaya dirapat selanjutnya"

Faktanya, sampai dengan gugatan ini didaftarkan, CV. Hulubalang Satu tidak pernah menerima surat panggilan evaluasi, pemutusan kerja sama, pencabutan surat kuasa dan surat mandat dari PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Bahwa sejak bulan Juli 2022 Sampai dengan Bulan Juni 2024 CV. Hulubalang Satu tidak pernah melakukan kesalahan dan Tidak

*Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



pernah terlambat menyetorkan pajak parkir sebesar 15.000.000 kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu; (Bukti P-11)

18. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Penggugat sangat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil;
19. Bahwa kerugian materiil yang alami oleh penggugat adalah kehilangan sumber pemasukan perusahaan dalam hal ini CV. Hulubalang Satu yang digunakan untuk membayar pajak parkir dan gaji dari 16 Koordinator Kecamatan serta 88 Juru Parkir, lebih buruknya seluruh juru parkir yang bekerja di CV. Hulubalang Satu yang berjumlah 88 orang dan 16 orang Koordinator Kecamatan kehilangan pekerjaan dan sumber mata pecaharian dan menjadi pengangguran dan penggugat harus memberikan pesangon kepada seluruh juru parkir;
20. Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh pengguat adalah penggugat dalam hal ini mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak untuk berhenti mempersoalkan pengelolaan parkir yang menyebabkan suasana kebatinan penggugat terganggu dan akibat dari 88 Juru Parkir yang bekerja di CV. Hulubalang Satu kehilangan pekerjaan, penggugat sangat merasa terbebani secara psikologi

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melanggar Poin 3 dalam kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022 maka berdasarkan keadilan sudah seharusnya Para Tergugat dinyatakan *wanprestasi* melanggar Pasal 1338 KUHPerdara

D. PERBUATAN INGKAR JANJI (*wanprestasi*) Para Tergugat

1. Para Tergugat telah melakukan telah melakukan PERBUAATAN INGKAR JANJI (*wanprestasi*) yaitu melanggar ketentuan Poin 3 dalam kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022 tanpa ada permasalahan yang jelas Para Tergugat memutus hubungan kerjasama sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat hal ini bertentangan dengan asas *pacta sunt sunservanda* dan diatur dalam :

Pasal 1338 KUHPerdara

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

2. Para Tergugat membuat surat perjanjian kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 DAN SURAT PERJANJIAN NOMOR 006/PT.JPS/03/2024 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN JASA PENGELOLAAN PARKIR PADA GERAJ ALFAMART dengan Objek Pajak yang sama tanpa terlebih dahulu memperhatikan dan membatalkan kesepakatan yang telah ada sebelumnya yaitu kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022 tentang Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk sehingga menyebabkan Penggugat sangat dirugikan.

Atas PERBUATAN INKAR JANJI (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 134.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Pesangan 16 Koordinator Kecamatan   | : 16.000.000         |
| Pesangan 88 Juru Parkir             | : 88.000.000         |
| Pembayaran Pajak Bulan Mei dan Juni | : 30.000.000         |
| Imaterill Sebesar                   | :Rp.5.000.000.000    |
|                                     | (Lima Milyar Rupiah) |

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



E. Tuntutan

PRIMAIR

Maka berdasarkan uraian fakta fakta hukum diatas Penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat adalah pengelola parkir yang sah dan mengembalikan untuk seluruhnya yang menjadi hak dan kewajiban pengugat sebagai pengelola parkir;  
Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 134.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan Imaterill Sebesar : Rp. 5.000.000.000 ( Lima Milyar Rupiah) kepada penggugat;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap keterlambatannya dalam melaksanakan hukuman pokok
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I masing-masing hadir

*Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Turut Tergugat II. Oleh karena Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangannya dan ketidakhadirannya tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah melepaskan hak dan kewajibannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fajar Pramono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I masing-masing menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo. Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan beberapa Eksepsi yang fundamental terkait Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT in casu SARKOWI, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan hukum dengan uraian sebagai berikut :

- A. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK GEMIS AANHOEDANIGHEID

*Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang diakui dalam praktik hukum, suatu Gugatan haruslah didasarkan pada adanya hubungan hukum (rechtsverhouding) yang jelas antara para pihak berperkara, in casu yakni PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Konsekuensi terhadap tidak adanya kejelasan hubungan hukum (keterikatan) diantara keduanya dalam suatu perkara di pengadilan, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut haruslah menyatakan Gugatan PENGGUGAT mengandung unsur Error In Persona dalam bentuk Gemis Aan Hoedanigheid;
2. Bahwa hubungan hukum (perikatan) diantara para pihak dapat timbul karena beberapa faktor, baik timbul karena persetujuan (perjanjian) maupun timbul karena undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang berbunyi, “tiap-tiap perikatan lahir karena persetujuan dan undang-undang”. Sehingga, jika bukan lahir karena keduanya maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT haruslah dikatakan tidak memiliki hubungan secara hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum termasuk penyelesaian perkara di pengadilan;
3. Bahwa ketiadaannya hubungan hukum yang jelas di antara para pihak berperkara sebagaimana Gugatan mengandung unsur Error In Persona, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 117 – 119 menjelaskan Gugatan *Error In Persona* terdiri dari 3 jenis antara lain;
  - a. Diskualifikasi in person  
Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi:

*Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- 1) Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- 2) Penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum
- b. Salah sasaran pihak yang digugat  
Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aan hoedanigheid*).
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)  
Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
4. Bahwa jika berpegangan pada substansi doktrin hukum sebagaimana yang disampaikan M. Yahya Harahap dalam butir (A) a quo, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada faktanya tidak dapat dijadikan atau dimasukkan dalam perkara a quo sebagai pihak bersengketa, hal tersebut dikarenakan tidak ada keterikatan secara hukum baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkaitan dengan obyek sengketa Ingkar Janji (wanpretasi) dalam Perkara a quo. Oleh karenanya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menilai bahwa Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Gugatan *Gemis Aan Hoedanigheid* (salah sasaran pihak yang digugat);
5. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas maka telah terbukti secara sah dan menyakinkan Gugatan PENGGUGAT yang memasukkan dan menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak berperkara dalam kondisi PENGGUGAT tidak memiliki keterikatan secara hukum baik yang timbul karena persetujuan (perjanjian) maupun yang timbul karena undang-undang merupakan Gugatan yang mengandung unsur Error In Persona dalam bentuk *Gemis Aan Hoedanigheid* (salah sasaran pihak yang digugat), sehingga layak dan adil serta sesuai dengan

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



ketentuan hukum acara apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL (PREMATUR)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo sangatlah prematur dikarenakan tidak pernah menyatakan lalai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sampai dengan diajukannya Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menerima dan mendapatkan Surat Teguran dan/atau Surat Somasi dari Penggugat;
2. Lebih lanjut, dalam hal PENGGUGAT menyatakan lalai TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangatlah keliru karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang didalilkan berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tertanggal 14 Juli 2022 karena pihak yang menandatangani dokumen tersebut pun tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Sehingga sangat jelas bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo sangat ceroboh dan tidak berhati-hati untuk mengetahui bahwa kapasitas pihak yang hadir bukanlah pihak yang berwenang mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Perseroan) dalam hal ini merupakan Direksi ataupun menerima kuasa dari Direksi yang secara asal-asalan dapat menerima pihak manapun yang hadir selama membawa sepucuk surat tanpa perlu memeriksa apakah kuasa dan kewenangan tersebut diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II (suatu Perseroan) dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang menunjukkan hubungan hukum yang konkrit;

## C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

*Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo tidaklah mencantumkan pihak-pihak terkait yang seharusnya digugat dalam hal ini berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adanya pihak yang menandatangani dokumen tanpa memiliki kewenangan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa terkait Pihak yang berwenang dalam mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan merupakan Kewenangan Direksi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan kuasa kepada Karyawan maupun Pihak lain diluar Perseroan, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40 / 2007") dan Akta PSKRUBSLB No. 192 yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Berita Acara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, yang secara jelas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I dan TERGUGAT II orang yang mengatasnamakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara jelas tidak sesuai atupun tidak memiliki kapasitas untuk mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Bahwa perihal dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya Surat Mandat untuk mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tidaklah sah dikarenakan orang yang mewakili tersebut tidak memiliki Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Direksi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Bahwa dengan adanya Surat Mandat yang dikeluarkan oleh Sdr. Andika Meta Pratama selaku OS Alfamart dan sebagai pihak yang mewakili dan menandatangani Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- a. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan karyawan/pegawai dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
  - b. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan mitra dan/atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
  - c. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan pihak yang mempunyai dan/atau diberikan kewenangan dan/atau kuasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mewakili dan bertindak atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
6. Bahwa dengan demikian atas dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas, secara jelas dalam Berita Acara tersebut pihak tersebut menandatangani dalam kapasitasnya dengan mengaku sebagai OS Alfamart. Sehingga tidak adanya satupun perjanjian yang melandasi atau mendasari pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT dan pihak yang berwenang dalam rapat tersebut tidak melakukan pengecekan dan verifikasi secara jelas atas legalitas dari pihak tersebut yang mengaku sebagai pihak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka atas hal tersebut Gugatan a quo Telah Terbukti jika PENGGUGAT harus menarik pihak tersebut menjadi pihak dalam Gugatan a quo.
- D. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);
1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel, karena dalil Gugatan a quo kacau, kabur dan bahkan kontradiktif antara posita / Fundamentum petendi dengan petitum dalam perkara a quo;
  2. Bahwa dengan telah diuraikan nya terkait Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada huruf A, B, dan C di atas maka terbukti Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum;
  3. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui apabila Tergugat I (DEPO Bengkulu) dan Tergugat II (Kantor Cabang Palembang) merupakan 1 (satu) kesatuan Badan Hukum yang sama yaitu PT Sumber Alfaria

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



Trijaya, Tbk. Dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan badan hukum yang sama sehingga dalam mengikuti dan/atau menjalankan proses hukum acara di Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara a quo dapat dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.);

4. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak bisa membedakan mengenai esensi hukum sebuah kesepakatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. PENGGUGAT mendalilkan bahwa berita acara (rapat) adalah merupakan suatu perjanjian / perikatan / kesepakatan yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa.

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu;

Bahwa dari penjelasan definisi diatas sudah sangat jelas terbukti apabila Berita Acara (dalam hal ini berita acara rapat) SANGAT BERBEDA dan BUKANLAH sebuah perjanjian / perikatan yang mengikat para pihak yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain TERGUGAT I dan TERGUGAT II simpulkan jika berita acara (rapat) itu adalah merupakan laporan dan bisa disebut rangkuman peristiwa yang terjadi pada saat itu atau jika disesuaikan dengan konteks dalam perkara ini, adalah rangkuman dari peristiwa dan hasil rapat yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2022;

5. Bahwa sudah sangat jelas dan terbukti Gugatan Penggugat tidak konsisten dan kacau serta kabur karena sudah sangat jelas

*Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum namun Penggugat meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan juga Para Tergugat lainnya secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian baik Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 5.134.000.000 (Lima Milyar Sertus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagaimana dalam Poin D angka 2 terkait surat Perjanjian Kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 dan Surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir Pada Gerai Alfamart yang mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun PENGGUGAT juga bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT atas Surat-surat Perjanjian tersebut;

E. Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (Exceptie Doli Prae Sintis);

1. Bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaran uang kerugian Materil dan Immateril yang bukan haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan dalil-dalil Penggugat dengan jelas menunjukkan bahwa Penggugat secara licik ingin mendapatkan uang yang bukan haknya secara hukum;
2. Bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas atas permintaan Penggugat terkait uang penggantian kerugian materil sebesar Rp. 134.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) terlebih antara Penggugat dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak saling mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum dan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun;
3. Bahwa atas dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas kami detailkan kembali atas Permintaan Kerugian Materil dari Penggugat yaitu ;

Pesangan 16 Koordinator Keamanan : Rp. 16.000.000,-

*Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Pesangon 88 Juru Parkir : Rp. 88.000.000,-

Pembayaran Pajak Bulan Mei dan Juni : Rp. 30.000.000,-

Bahwa atas permintaan Penggugat diatas terbukti TIDAK ADA PERIKATAN YANG MENIMBULKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga BUKAN merupakan Pemberi Kerja dari Penggugat untuk memberikan Uang Pesangon - Pesangon dari Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan a quo.

4. Bahwa telah terbukti dengan tidak adanya hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Penggugat dengan diuraikannya di dalam Gugatan a quo, oleh karenanya dalam hal meminta Kerugian Materil maupun Immateril yang bukan menjadi haknya Penggugat bukan merupakan kewajiban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (serta Para Tergugat lainnya) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateriil sebagaimana dimaksud di atas kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas Penggugat menginginkan adanya pembayaran atas kerugian materil dan kerugian immaterial yang bukan menjadi haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak jelas, tidak berdasar hukum dan menyesatkan, dengan demikian dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permintaan pembayaran ganti kerugian baik materil maupun immaterial tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung unsur Error In Persona dalam bentuk Gemis Aan Hoedanigheid, Gugatan Cacat Formil (Prematur), Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Gugatan yang Diajukan Merupakan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Exceptio Obscur Libel), dan Gugatan Diajukan Secara Licik (Exceptie Doli Prae Sintis), untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

*Halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi-eksepsi atas Gugatan a quo yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sekaligus menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mendalilkan suatu hal yang tidak masuk akal dan menunjukkan keterbatasan PENGGUGAT dalam memahami suatu aturan Perundang-undangan karena secara jelas antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki suatu hubungan hukum apapun;
2. Bahwa suatu Hubungan Hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain sebagaimana menurut R. Soeroso sebagai berikut :  
Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.  
Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum didasari oleh dua atau lebih subyek hukum. Adapun dalam Perkara a quo tidak terdapat hal yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo mendalilkan hubungan hukum yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II didasari oleh suatu Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak, berwenang dan tidak berkompeten mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

*Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



4. Adapun guna menguraikan kewenangan dalam mewakili perseroan secara jelas telah diatur berdasarkan UU No. 40 / 2007 pada pasal 103 yang dikutip sebagai berikut :  
Pasal 103 “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19.8 Akta PSKRUBSLB No. 192 yang berwenang dalam mewakili direksi adalah sebagai berikut :  
Pasal 19.8 “ Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atasu lebih sebagai wakil atau kauasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar”.
6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya jika Penggugat memperoleh surat kuasa tertanggal 29 Maret 2021 dari Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan oleh Sdr. Catur Fitri Suryono yang dalam kapasitasnya sebagai Area Manager DEPO Bengkulu pada waktu itu, tidak dapat dibenarkan karena pemberian kuasa diberikan oleh orang yang tidak berwenang dalam mewakili perseroan;
7. Bahwa sdr. Catur Fitri Suryono merupakan karyawan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili perseroan apalagi memberikan kuasa kepada pihak lain diluar perseroan. PENGGUGAT tidak jeli dalam memahami bahwa Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi sebagaimana yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan diatas mengenai UU No. 40 / 2007 dan Akta PSKRUBSLB No. 192. Dengan demikian bukti surat kuasa tersebut tidak menunjukkan hal apapun yang berarti dalam perkara a quo karena surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dikarenakan kuasa yang diberikan bukanlah tugas dan kewenangan dari Sdr. Catur Fitri Suryono;

*Halaman 27 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



8. Bahwa senada dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II perihal ketidak-sah nya dan ketidak berkekuatan hukum Surat Kuasa yang dibuat oleh sdr. Catur Fitri Suryono, hal tersebut berlaku pula terkait Surat Mandat yang dibuat oleh Sdr. Andika Meta Pratama kepada Sarkowi in casu Penggugat. Sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi sebelumnya Sdr. Andika Pratama dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan karyawan/pegawai dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
  - b. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan mitra dan/atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
  - c. Bahwa Sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan pihak yang mempunyai dan/atau diberikan kewenangan dan/atau kuasa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mewakili dan bertindak atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa sdr. Andika Meta Pratama BUKAN merupakan mitra, karyawan dan pihak yang mempunyai kewenangan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili perseroan apalagi memberikan surat mandat dari Sdr. Andika Meta Pratama kepada pihak lain. PENGGUGAT tidak jeli dalam memahami bahwa Pihak yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi sebagaimana yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan diatas mengenai UU No. 40 / 2007 dan Akta PSKRUBSLB No. 192. Dengan demikian bukti surat Mandat tersebut tidak menunjukkan hal apapun yang berarti dalam perkara a quo karena surat Mandat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dikarenakan Surat Mandat yang diberikan bukanlah tugas dan kewenangan dari Sdr. Andika Meta Pratama;
10. Bahwa selain Sdr. Andika Meta Pratama tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan Surat Mandat kepada Sarkowi (in casu Penggugat), Sdr. Andika Meta Pratama juga tidak berhak dan

*Halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



tidak berwenang dalam kapasitasnya untuk mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam mengikuti kegiatan rapat dan mengambil keputusan yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Hal tersebut demikian karena Sdr. Andika Meta Pratama tidak mempunyai dasar kewenangan dan/atau kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan hanya didalilkan jika sdr. Andika Meta Pratama hanya mewakili sdr. Dede Jaya Wardhana (yang pada waktu itu sebagai Kepala Cabang Palembang) tanpa dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tidak SAH dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

11. Berdasarkan penjabaran hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Catur Fitri Suryono dan Surat Mandat yang diberikan oleh Sdr. Andika Meta Pratama tidaklah memenuhi unsur pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1792 KUHPerdara "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." Bahwa berdasarkan kutipan diatas telah jelas bahwa suatu pemberian kuasa dan mandat haruslah jelas diberikan oleh pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan. Adapun dalam hal ini, Pihak yang memiliki kuasa tersebut ialah Direksi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

12. Bahwa atas Surat Kuasa yang diberikan tertanggal 29 Maret 2021, sdr. Catur Fitri Suryono juga telah mencabut pemberian kuasa kepada Sarkowi pada tanggal 24 Juni 2021 dengan memberikan tembusan pencabutan kuasa tersebut kepada Kapolda Bengkulu, Walikota Bengkulu, Kapolres Bengkulu, Kajari Bengkulu, dan Kepala Bapenda Kota Bengkulu. Namun dalam hal ini Pihak Sarkowi (CV Hulubalang Satu) tetap menyalahgunakan kuasa dan tidak mengindahkan Surat Pencabutan Kuasa hingga ditandatanganinya

*Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tertanggal 14 Juli 2022;

13. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan diatas maka dengan demikian Surat Kuasa yang dibuat oleh Sdr. Catur Fitri Suryono dan Surat Mandat yang dibuat oleh Sdr. Andika Meta Pratama yang mana kedua surat tersebut diberikan kepada Sarkowi (in casu Penggugat) adalah tidak SAH dan tidak berdasar hukum dalam membuatnya;

14. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas terkait tidak SAH-nya Surat Kuasa dan Surat Mandat serta tidak memiliki kapasitas dalam mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam rapat di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu maka telah terbukti secara jelas tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga layak dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum acara apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau sekurang-kurangnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

BAHWA RANGKAIAN PERISTIWA DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK DAN BERWENANG DAN TIDAK BERKAPASITAS MEWAKILI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGANDUNG CACAT HUKUM

15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa PENGGUGAT tidak mampu dan telah gagal dalam memastikan hubungan hukum antara pihak-pihak dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan seakan-akan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada faktanya PENGGUGAT

*Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



tidak membuat perikatan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataupun Penerima Kuasa Direksi / penerima kewenangan yang pada dasarnya tidak memberikan hak substitusi sehingga Berita Acara tertanggal 14 Juli 2022 merupakan suatu produk yang cacat hukum;

16. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tegaskan kembali bahwa Andika Meta Pratama bukanlah pihak yang berwenang ataupun diberikan kuasa dan/atau kewenangan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sehingga dokumen yang diperoleh dan ditunjukkan oleh Sdr. Andika Meta Pratama ialah hal yang dibuat-buat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengikuti Rapat dan mengambil Keputusan di rapat yang diadakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu;
17. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak teliti dan ceroboh dengan tidak melakukan pengecekan dan/atau verifikasi dan/atau meminta landasan dan/atau dasar dokumen apapun yang menunjukkan hubungan hukum dan/atau mitra kerjasama antara Andika Meta Pratama dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II karena tidak pernah ada hubungan hukum dan/atau kerjasama antara Andika Meta Pratama dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, sebagaimana faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjalin kerjasama penyediaan jasa dengan pihak lain dalam rentang waktu tersebut dan BUKAN dengan Sdr. Andika Meta Pratama;
17. Bahwa sebelum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguraikan mengenai konsep hukum dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang menurut penggugat menjadi dasar sebuah obyek perjanjian / perikatan, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sedikit menguraikan esensi dan perbedaan mendasar antara Berita Acara (Rapat) dengan Perjanjian/Perikatan, sebagai berikut :  
Apakah Berita Acara (Rapat) merupakan sebuah Perjanjian (Perikatan)?

*Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa.

Sedangkan Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu; Bahwa dari penjelasan definisi diatas sudah sangat jelas tersurat apabila Berita Acara (dalam hal ini berita acara rapat) SANGAT BERBEDA dan BUKANLAH sebuah perjanjian / perikatan yang mengikat para pihak yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain TERGUGAT I dan TERGUGAT II simpulkan jika berita acara (rapat) itu adalah merupakan laporan dan bisa disebut rangkuman peristiwa yang terjadi pada saat itu atau jika disesuaikan dengan konteks dalam perkara ini, adalah rangkuman dari peristiwa dan hasil rapat yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2022;

18. Bahwa jika menurut KUHPerdara, berita acara tidak diatur secara spesifik, namun jika melihat dan mencermati dengan seksama, KUHPerdara mengatur dan mendefinisikan mengenai apa itu Perjanjian / perikatan sebagaimana yang akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan sebagai berikut :

Pasal 1313 KUHPerdara

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1320 KUHPerdara

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

*Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa dari kutipan mengenai Perjanjian / perikatan dan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian / perikatan, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II simpulkan jika sebuah berita acara (rapat) BUKAN merupakan suatu perjanjian / perikatan yang memenuhi persyaratan yang diatur untuk sahnya perjanjian / perikatan tersebut serta Berita Acara (rapat) BUKAN merupakan perbuatan dimana masing-masing orang yang merupakan pihak mengikatkan dirinya satu dengan yang lain;

19. Bahwa telah jelas jika suatu hubungan hukum timbul karena adanya perikatan yang memuat hak dan kewajiban. hal ini telah selaras dengan ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPerdara

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Pasal 1234 KUHPerdara

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Bahwa berdasarkan kutipan diatas, telah jelas bahwa suatu perikatan dapat lahir karena adanya persetujuan antara Para Pihak atau karena undang-undang untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang mana hal ini sama sekali tidak ditunjukkan dan tergambar dalam Perkara a quo, mengingat tidak adanya suatu hal yang menjadi landasan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

20. Bahwa atas Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangatlah merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena pada praktik bisnisnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menyatakan adanya parkir di setiap gerai milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengingat kenyamanan

*Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



konsumen menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan usaha. Dan dengan adanya pemungutan parkir ini justru menjadi point kekhawatiran, keresahan dan kegelisahan bagi kenyamanan konsumen sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pelaku usaha yang beritikad selalu membayarkan pajak retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah setempat khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, sehingga seharusnya lahan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini bebas dari pungutan parkir (liar) yang justru meresahkan konsumen;

21. Bahwa atas Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah tertanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pihak yang mengaku sebagai Perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak SAH dan tidak dapat dibuktikan secara jelas baik dari segi landasan hukum kerjasama maupun pemberian kuasa oleh Direksi yang berwenang berdasarkan Akta PSKRUBSLB No. 192 dikarenakan didalam internal TERGUGAT I dan TERGUGAT II setiap Kepala Cabang diberikan Surat Kuasa (Surat Kuasa Cabang) yang mana didalamnya Setiap Kepala Cabang tidak diberikan Hak Substitusi atas Surat Kuasa (Cabang) tersebut dengan kata lain Sdr. Dede Jaya Wardana tidak dapat memberikan Surat Kuasa atas hak substitusi dari Surat Kuasa (cabang) kepada Sdr. Andika Meta Pratama untuk melakukan tindakan hukum mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian hal ini secara jelas menunjukkan ketidaktelitian dan kecerobohan PENGGUGAT dalam memastikan dan melakukan pengecekan keabsahan subyek hukum yang hadir sampai dengan penandatanganan Berita Acara tertanggal 14 Juli 2022 dan demi keuntungan dan Penggugat, Penggugat mengaku-ngaku adanya Surat Kuasa dari Dede Jaya Wardana adalah suatu legalitas yang sah maupun Surat Kuasa (Cabang) yang diberikan Direksi yang berwenang kepada Dede Jaya Wardana selaku Kepala Cabang Palembang pada saat itu;

*Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



22. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, sdr. Dede Jaya Wardana selaku Kepala Cabang Palembang pada saat itu, telah membuat dan memberikan surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 terkait dirinya tidak pernah membuat dan memberikan kuasa kepada siapapun yang mana dalam jabatannya mengetahui bahwa kuasa yang diterima dari Direksi tidak memuat hak substitusi SEHINGGA perihal Surat Kuasa dari Sdr. Dede Jaya Wardana kepada Sdr. Andika Meta Pratama sangatlah patut dipertanyakan keberadaan surat kuasa tersebut dan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Sdr. Andika Meta Pratama dalam mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
23. Bahwa atas Surat kuasa (jika ada) yang diberikan oleh Sdr. Dede Jaya Wardana kepada Sdr. Andika Meta Pratama tidaklah memenuhi unsur pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1792
- Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Bahwa berdasarkan kutipan diatas telah jelas bahwa suatu pemberian kuasa haruslah jelas diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kuasa. Adapun dalam hal ini, Pihak yang memiliki kuasa tersebut ialah Direksi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
24. Bahwa PENGGUGAT didalam Gugatan a quo sebagaimana pada dalil angka 2 merupakan hal yang sangat menunjukkan keterbatasan PENGGUGAT dalam memahami apa yang disebut sebagai suatu hubungan hukum sebagaimana dalam surat mandat tersebut diberikan dan dibuat oleh Andika Meta Pratama kepada Sarkowi (In casu Penggugat). Selain itu, Dede Jaya Wardana tidak dalam kapasitas untuk memberikan kuasa karena kapasitasnya bukanlah sebagai Direksi atau pihak yang diberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi; 24. Bahwa adapun sebagaimana didalilkan dalam Gugatan a quo yang mendalilkan Andika Meta Pratama sebagai perwakilan Alfamart sangat lah keliru karena secara jelas

*Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



tidak pernah ada hubungan hukum, keterkaitan ataupun Kerjasama dalam bentuk apapun antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Sdr. Andika Meta Pratama. Selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah memiliki Kerjasama berdasarkan perjanjian penyediaan jasa dengan pihak yang ditunjuk secara langsung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

25. Bahwa dikarenakan tidak dapat dibuktikannya secara konkrit oleh PENGGUGAT perihal hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangatlah tidak masuk akal bila PENGGUGAT mengklaim atas kerugian yang dideritanya yang malah sejatinya merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menjalankan usahanya;
26. Bahwa sebagai bentuk kerjasama terkait Potensi Pajak dan Retribusi pada Gerai Alfamart di Kota Bengkulu, antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.) dengan Pemerintah Kota Bengkulu maka disepakati dan ditandatangani dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (In casu TERGUGAT I dan TERGUGAT II) tentang Potensi Pajak dan Retribusi Pada Gerai Alfamart di Kota Bengkulu;
27. Bahwa selanjutnya dengan adanya pungutan atas parkir kendaraan yang berberlanja di gerai-gerai Alfamart dimana hal tersebut menjadi perhatian dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengirimkan surat Konfirmasi dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Bapak Pj. Walikota Bengkulu, Bapak Kapolres Kota Bengkulu dan Ibu Kajari Kota Bengkulu;
28. Bahwa atas dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas, telah menyampaikan polemik pengelolaan parkir pada Kota Bengkulu kepada Pemerintahan Kota Bengkulu, dan juga TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mendapatkan dukungan dari unggahan dan postingan Media Sosial yang beredar untuk menggratiskan Biaya

*Halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



parkir untuk Konsumen - Konsumen TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

29. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Gugatan a quo pada point D angka 2 yang menyatakan "Para Tergugat membuat surat perjanjian kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 Tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir Pada Gerai Alfamart", TERGUGAT I dan TERGUGAT II tegaskan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II BUKAN pihak yang membuat surat-surat perjanjian tersebut apalagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga BUKAN PIHAK dalam surat-surat Perjanjian tersebut;

Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Tidak Berdasar Hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasar secara hukum dan tidak memenuhi syarat dalam Reglemen Acara Hukum (RBg.)

30. Bahwa tuntutan permohonan pelaksanaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diajukan Penggugat pada butir 4 Gugatan sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg. Untuk itu tuntutan tersebut demi hukum harus ditolak.

31. Bahwa oleh karena tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 261 dan Pasal 191 ayat (1) RBg. terpenuhi, maka terbukti permohonan-permohonan Penggugat tersebut tidaklah berdasar secara hukum sehingga permintaan Penggugat pada butir 4 petitumnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Permohonan Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berdasar Hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasar secara hukum.

32. Bahwa sehubungan dengan permohonan penjatuhan hukuman Uang Paksa (dwangsom), maka perlu diingatkan dimana hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan berdampingan dengan amar putusan pokok yang bersifat condemnatoir. Hukuman pokok tersebut in casu pembayaran kerugian materiil, kerugian Imateril dan

*Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Dwangsom yang mana oleh Penggugat dibebankan kepada Para Tergugat, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebankan hukuman tambahan berupa Uang Paksa namun pelaksanaan hukuman pokoknya tidak mungkin dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan bergantung pada kehendak pihak lain?

33. Bahwa sepatutnya Penggugat mengetahui fakta tersebut di atas dan mempelajari bunyi Pasal 611 huruf d Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengatur Uang Paksa tidak dapat dijatuhkan apabila sudah ternyata sebelumnya si terhukum tidak akan mungkin melaksanakan hukuman pokok;
34. Dengan demikian, permohonan Penggugat agar lembaga Uang Paksa dapat diterapkan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak berdasar fakta maupun hukum, sehingga kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Uang Paksa dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari pihak pada Gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan Serta Merta (*conservatoir beslag*);
4. Menolak Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

*Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Bg , dengan ini Tergugat sampaikan Eksepsi sebagai berikut :

A. GUGATAN KURANG PIHAK HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan :

1. Catur Fitri Suryono
2. Andika Meta Pratama
3. Dede Wijaya Pratama

Bahwa kedudukan Catur Fitri Suryono, Andika Meta Pratama, Dede Wijaya Pratama menjadi penting untuk ditarik dalam perkara a quo, karena untuk membuktikan sejauhmana kekuatan hukum surat kuasa atau surat mandat yang dijadikan sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat. Karena secara Normatif berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (PT) , yang berwenang memberikan kuasa adalah Direksi/direktur atau direktur utama/Presiden direktur.

Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan

*Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 menyatakan:

*“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”.*

(Sumber Buku : M. Ali Boediarso, S.H., “*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*”, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 53)

- b. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan :

*“Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti”.*

(Sumber Buku : M. Yahya Harahap, S.H., “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika : 2005, halaman 439)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk

*Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



menyatakan bahwa seluruh Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

- B. GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR DAN/ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA YANG DIANGGAP PERJANJIAN TIDAK MEMENUHI KLAUSUL 1320 KUHPERDATA DAN URAIAN INKAR JANJI TIDAK JELAS.

Bahwa kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1320 supaya terjadinya persetujuan yang sah perlu memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok perseolaan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Surat kuasa dari catur Fitri Suryono, tanggal 29 Maret 2021, Surat Mandat dari Andika Meta Pratama tanggal 15 Juli 2024, berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2022.

Bahwa Penggugat berasumsi bahwa Berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 13 Juli 2022 adalah sebagai Perjanjian sedangkan menurut kami Berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2022 bukanlah merupakan perjanjian.

Selanjutnya tergugat telah menuduh Tergugat III telah melakukan wanprestasi, hal ini berbanding terbalik dengan fakta hukum, selanjutnya kami akan menjabarkan tentang wanprestasi yang akan kami terangkan dibawah ini.

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya

*Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi, diantaranya yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Syarat materil, yaitu berupa:

1. Kesengajaan, yaitu suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kelalaian, yaitu suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
3. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan

*Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



dahulu secara resmi, yakni dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi yaitu teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, agar debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, jika debitur wanprestasi atau lalai.

Bahwa Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditor/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut ps. 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan
- c. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

Bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*.

Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".

Bahwa menurut Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bahwa dasar mengenai wanprestasi dalam perkara ini, telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu timbul karena adanya

*Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



persetujuan diantara kedua bela pihak yang persetujuan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan faktanya antara Tergugat III dengan Penggugat Tidak Pernah ada Pernjian sehingga menurut kami surat perjanjian (antara tergugat dengan penggugat) dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua bela pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara). Penggugat telah keliru, bahwasanya sebelum adanya pasal 1338 KUHPerdara maka, Perjanjian dimaksud harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Bahwa jika dihubungkan dengan perkara a quo berupa berita acara tanggal 13 dan 14 Juli 2022 antara Tergugat III tidak ada perjanjian dengan Penggugat. Kami telah memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan CV Hulubalang Satu (Penggugat), Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) tidak ada perjanjian dengan Penggugat, tergugat III juga tidak ada MOU dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka sesuai pula dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan kabur dan tidak jelas tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No. 195 /K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 Menyatakan : menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka menurut hukum acara gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan. (Sumber Buku : Ali Boediarto, S.H. Kompilasi Kaidah Putusan Mahkamah Agung, Hukum acara pedata masa setengah abad;, Penerbit : Swara Justitia: 2005, Halaman 58.

## II. DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Bgl, dengan ini Tergugat sampaikan Jawaban dalam Pokok perkara sebagai berikut :

a. Dalam Kedudukan Tergugat III

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah;
2. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Mempunyai tugas Membatun walikota dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
3. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa dari Dede Jaya Wardhana Kepada Andika Meta Pratama, Kami menegaskan hubungan keperdataan tidak ada antara Tergugat III Mapun Kepada Turut Tergugat, hubungan keperdataan ada antara kedua pihak tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa dari Catur Fitri Suryono Kepada Sarkowi pada tanggal 29 Maret 2021, Kami menegaskan hubungan keperdataan tidak ada antara Tergugat III Mapun Kepada Turut Tergugat, hubungan keperdataan ada antara kedua pihak tersebut;
5. Bahwa kami membenarkan diadakan rapat bersama Badan Pendapatan Daerah dengan Pimpinan/Pengelola Alfamart yang tertuang dalam berita acara tanggal 21 April 2021, namun tidak membahas masalah Perjanjian tentang Parkir, pertemuan tersebut hanya membahas tentang teknis pengurusan Pajak Parkir;

*Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kami membenarkan Formulir Pendaftaran dan Pendataan Objek/Subjek Pajak Parkir Alfamart Kota Bengkulu Tahun 2021 pada tanggal 26 April 2021.
7. Bahwa bahwa Gerai Parkir Alfamart dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Daerah yang tertuang dalam Surat Badan Pendapatan Daerah Nomor : 970/283/P.I/BAPENDA/2021 Tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan NPWPD untuk Pajak Parkir di Gerai Alfamart yang ada di Wilayah Bengkulu;
8. Bahwa benar pernah diadakan bersama Polresta Kota Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Pihak Alfamart dan Indomart dengan Notulen rapat yang tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 18 Juni Tahun 2021.
9. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Melakukan Uji Petik Rekapitulasi Pendapatan Setiap Gerai Alfamart di Kota Bengkulu Pada Bulan Februari Tahun 2022 yang tertuang dalam Rekapitulasi Pendapatan Alfamart Perbulan dan Rekapitulasi Pembayaran Alfamart Tahun 2022 telah dilakukan Badan Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu;
10. Bahwa benar, diadakan Rapat Bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan Pihak Alfamart di Wakili Oleh Andika Meta Pratama membahas tentang Hasil Uji Petik pada point 7 (tujuh) yang tertuang dalam notulen rapat pada tanggal 28 Februari 2022;
11. Bahwa benar, telah diadakan rapat bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan Pihak Alfamart yang diwakili Andhika Meta Pratama dan dihadiri oleh CV Hulu Balang dan membahas tentang kenaikan Pajak Parkir untuk gerai alfamart, pihak alfamart menyanggupi hal tersebut terhitung mulai Bulan Juli 2022 yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 13 Juli 2022.
12. Bahwa benar, ada surat mandat dari Andika Meta Pratama selaku OS. PT Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang memberikan

*Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



mandat kepada Sarkowi selaku Direktur CV Hulu Balang (satu) untuk bertanggung jawab atas pengolaan dan pembayaran Pajak Parkirdi seluruh Gerai Alfamart dan Merubah data NPWPD dari Dede Jaya Wardana Menjadi Sarkowi CV. Hulu Balang (satu) dan sehubungan dengan hal tersebut, maka terbit NOPD Pajak Parkir CV Hulu Balang satu;

13. Bahwa benar, telah diadakannya rapat bersama antara pihak Badan Pendapatan dan Pihak alfamart dimana pihak alfamart meminta kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu untuk menyampaikan surat pemberitahuan terkait pengelolaan parkir diseluruh gerai alfamart di Kota Bengkulu yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Maret 2023.
- b. Dalam Fakta Hukum
  1. Bahwa benar, terkait dalam Perkara a quo ada surat kuasa dari Catur Fitri Suryono sebagai Area Manager Alfamar Bengkulu;
  2. Bahwa benar, setelah mendapatkan surat kuasa CV Hulubalang satu berkordinasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terkait dengan Teknis Pembayaran Pajak Parkir, dan Bapenda Kota Bengkulu Menerbitkan NPWPD atas nama Sarkowi , yang mana sebelumnya NPWPD tersebut atas nama Afmart atas nama Dede jaya Wardana;
  3. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tidak pernah meminta Persetujuan atas diberikannya surat kuasa hulubalang dari Catur Fitri Suryono, perlu kami tegaskan bahwa Perjalannan Bapenda Melalui saudara Zainul Arifin, SE ke Palembang adalah kordinasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Parkir, Reklame tanggal 15- 18 Desember 2021;
  4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 4, kami membantah secara tegas karena Bapenda tidak pernah berkordinasi dan meminta persetujuan dengan PT. Alfaria wijaya . Tbk akan tetapi Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) berkordinasi tentang Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Parkir;

*Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 5, bahwa Tergugat 3 Membenarkan adanya rapat Pembahasan tentang Pembayaran Pajak Parkir;
6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6, dalam rapat-rapat Pembahasan tentang Pembayaran Pajak Parkir tidak pernah di tuangkan dalam perjanjian maupun MOU, akan tetapi dituangkan rapat Tentang Pengenaan Pajak Parkir dalam berita acara/Notulen yang berisi tentang hasil Rapat dan hal tersebut bukanlah merupakan kesepakatan sebagaimana di maksud oleh Penggugat;
7. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 dan 8 Kami Menegaskan bahwa dalam rapat tersebut antara BAPENDA Kota Bengkulu dengan Penggugat tidak Pernah Membuat Kesepakatan, yang dibuat adalah notulen rapat/berita acara Rapat berkaitan dengan jalannya rapat, sama sekali rapat tersebut tidak pernah mencantumkan kata sepakat/kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata;
8. Bahwa terhadap posita gugatan angka 9 dan 10 , bahwa tergugat III dan Turut Tergugat I membantah adanya kesepakatan atau perjanjian Kerjasama dan antara CV Hulubalang satu, berita acara/notulen adalah merupakan catatan singkat mengenai jalannya suatu rapat, bahwa Bapenda kota bengkulu hanya melakukan kordinas berkaitan peneriman tentang Pajak Parkir:
9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 11, bahwa tidak ada kesepakatan/perjanjian, Bapenda menerbitkan NPWPD atas nama Sarkowi, hal tersebut atas permohonan dari wajib pajak sendiri;
10. Bahwa terhadap posita gugatan angka 12, berkaitan dengan Perjanjian antara Kepala dinas Bapenda Kota Bengkulu

*Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



dengan PT joker Prima Star saat ini masih dalam tahap penelitian dan/ Pengkajian;

11. Bahwa kami menegaskan tidak ada Perjanjian antara Bapenda Kota Bengkulu dengan Pihak Penggugat, Bapenda Kota Bengkulu hanya melaksanakan tugas dalam penerimaan sektor Pajak Pakir sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
12. Bahwa terhadap posita gugatan 18,19 dan 20 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (TERGUGAT III) secara fakta hukum tidak lah tepat. Berdasarkan fakta dilapangan masih ada beberapa gerai di Alfamart Kota Bengkulu juru parkir yang memungut biaya parkir di gerai tersebut.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan argumentasi tersebut diatas, dengan ini Penggugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan sangat wajar dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

c. Permohonan

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. *Menerima Eksepsi Turut Tergugat I Untuk Seluruhnya;*

*Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



2. *Menyakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard*

Dalam Pokok Perkara

1. *Menerima Jawaban Turut Tergugat I Untuk Seluruhnya;*
2. *Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);*
3. *Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini Menurut Hukum;*

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dengan penuh tanggung jawab agar kiranya mendapatkan pertimbangan yang adil dari Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa serta memutuskan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Bgl, dengan ini Turut Tergugat I sampaikan Eksepsi sebagai berikut :

A. **GUGATAN KURANG PIHAK HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan :

1. Catur Fitri Suryono
2. Andika Meta Pratama
3. Dede Wijaya Pratama

*Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Catur Fitri Suryono, Andika Meta Pratama, Dede Wijaya Pratama menjadi penting untuk ditarik dalam perkara a quo, karena untuk membuktikan sejauhmana kekuatan hukum surat kuasa atau surat mandat yang dijadikan sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat. Karena secara Normatif berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (PT) , yang berwenang memberikan kuasa adalah Direksi/direktur atau direktur utama/Presiden direktur.

Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 menyatakan:

*“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”.*

(Sumber Buku : M. Ali Boediarso, S.H., *“Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung”*, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 53)

- b. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan :

*“Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut*

*Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri tertii”.*

(Sumber Buku : M. Yahya Harahap, S.H., “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika : 2005, halaman 439)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

- B. GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR DAN/ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) SEHINGGA PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA YANG DIANGGAP PERJANJIAN TIDAK MEMENUHI KLAUSUL PASAL 1320 KUHPERDATA DAN URAIAN INGKAR JANJI TIDAK JELAS.

Bahwa kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1320 supaya terjadinya persetujuan yang sah perlu memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok perseolaan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Surat kuasa dari catur Fitri Suryono, tanggal 29 Maret 2021, Surat Mandat dari Andika Meta Pratama tanggal 15 Juli 2024, berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2022.

*Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa Penggugat berasumsi bahwa Berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 13 Juli 2022 adalah sebagai Perjanjian sedangkan menurut kami Berita acara/Notulen Rapat tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2022 bukanlah merupakan perjanjian karena Notulen tersebut hanya merupakan catatan jalannya Rapat dan bukan bentuk kesepakatan atau perjanjian.

Selanjutnya tergugat telah menuduh Tergugat III telah melakukan wanprestasi, hal ini berbanding terbalik dengan fakta hukum, selanjutnya kami akan menjabarkan tentang wanprestasi yang akan kami terangkan dibawah ini.

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi, diantaranya yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

*Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



- Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Syarat materil, yaitu berupa :

1. Kesengajaan, yaitu suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kelalaian, yaitu suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yakni dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi yaitu teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, agar debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, jika debitur wanprestasi atau lalai.

Bahwa Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditor/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut ps. 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan

*Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



c. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

Bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*.

Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".

Bahwa menurut Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bahwa dasar mengenai gugatan wanprestasi, telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu timbul karena adanya persetujuan diantara kedua bela pihak yang persetujuan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan faktanya dalam perkara ini antara Turut Tergugat I dengan Penggugat Tidak Pernah ada Pernjian sehingga menurut kami surat perjanjian (antara tergugat dengan penggugat) dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua bela pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdata), dalam perkara ini Penggugat telah keliru, bahwasanya sebelum adanya pasal 1338 KUHPerdata maka,

*Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Perjanjian dimaksud harus lebih dulu memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa jika dihubungkan dengan perkara a quo berupa berita acara tanggal 13 dan 14 Juli 2022 antara Turut Tergugat I dan Tergugat III tidak ada perjanjian dengan Penggugat. Kami telah memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan CV Hulubalang Satu (Penggugat), Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) tidak ada perjanjian dengan Penggugat, Tergugat III juga tidak ada MOU dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), maka sesuai pula dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan kabur dan tidak jelas tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No. 195 /K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 Menyatakan : menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka menurut hukum acara gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan. (Sumber Buku : Ali Boediarso, S.H. Kompilasi Kaidah Putusan Mahkamah Agung, Hukum acara perdata masa setengah abad,; Penerbit : Swara Justitia: 2005, Halaman 58.

## C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Bgl, dengan ini Tergugat sampaikan Jawaban dalam Pokok perkara sebagai berikut :

### a. Dalam Kedudukan Turut Tergugat I dan Tergugat III

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah;

*Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



2. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, mempunyai tugas Membatun walikota dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
3. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa dari Dede Jaya Wardhana Kepada Andika Meta Pratama, Kami menegaskan hubungan keperdataan tidak ada antara Turut Tergugat I maupun Kepada Tergugat III, hubungan keperdataan ada antara kedua pihak tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa dari Catur Fitri Suryono Kepada Sarkowi pada tanggal 29 Maret 2021, Kami menegaskan hubungan keperdataan tidak ada antara Turut Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat I, hubungan keperdataan ada antara kedua pihak tersebut;
5. Bahwa kami membenarkan diadakan rapat bersama Badan Pendapatan Daerah dengan Pimpinan/Pengelola Alfamart yang tertuang dalam berita acara tanggal 21 April 2021, namun tidak membahas masalah Perjanjian tentang Parkir, pertemuan tersebut hanya membahas tentang teknis pengurusan Pajak Parkir;
6. Bahwa kami membenarkan Formulir Pendaftaran dan Pendataan Objek/Subjek Pajak Parkir Alfamart Kota Bengkulu Tahun 2021 pada tanggal 26 April 2021.
7. Bahwa bahwa Gerai Parkir Alfamart dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Daerah yang tertuang dalam Surat Badan Pendapatan Daerah Nomor : 970/283/P.II/BAPENDA/2021 Tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan NPWPD untuk Pajak Parkir di Gerai Alfamart yang ada di Wilayah Bengkulu;

*Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



8. Bahwa benar pernah diadakan bersama Polresta Kota Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Pihak Alfamart dan Indomart dengan Notulen rapat yang tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 18 Juni Tahun 2021.
9. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Melakukan Uji Petik Rekapitulasi Pendapatan Setiap Gerai Alfamart di Kota Bengkulu Pada Bulan Februari Tahun 2022 yang tertuang dalam Rekapitulasi Pendapatan Alfamart Perbulan dan Rekapitulasi Pembayaran Alfamart Tahun 2022 telah dilakukan Badan Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu;
10. Bahwa benar, diadakan Rapat Bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan Pihak Alfamart di Wakili Oleh Andika Meta Pratama membahas tentang Hasil Uji Petik pada point 7 (tujuh) yang tertuang dalam notulen rapat pada tanggal 28 Februari 2022;
11. Bahwa benar, telah diadakan rapat bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan Pihak Alfamart yang diwakili Andhika Meta Pratama dan dihadiri oleh CV Hulu Balang dan membahas tentang kenaikan Pajak Parkir untuk gerai alfamart, pihak alfamart menyanggupi hal tersebut terhitung mulai Bulan Juli 2022 yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 13 Juli 2022.
12. Bahwa benar, ada surat mandat dari Andika Meta Pratama selaku OS. PT Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang memberikan mandat kepada Sarkowi selaku Direktur CV Hulu Balang (satu) untuk bertanggung jawab atas pengolaan dan pembayaran Pajak Parkirdi seluruh Gerai Alfamart dan Merubah data NPWPD dari Dede Jaya Wardana Menjadi Sarkowi CV. Hulu Balang (satu) dan

*Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



sehubungan dengan hal tersebut, maka terbit NOPD Pajak Parkir CV Hulu Balang satu;

13. Bahwa benar, telah diadakannya rapat bersama antara pihak Badan Pendapatan dan Pihak alfamart dimana pihak alfamart meminta kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu untuk menyampaikan surat pemberitahuan terkait pengelolaan parkir diseluruh gerai alfamart di Kota Bengkulu yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Maret 2023.
  14. Bahwa mengenai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu melalui PJ. Walikota Bengkulu (Turut Tergugat I) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya menggratiskan parkir diseluruh gerai Alfamart Kota Bengkulu akan ditanggapi pada saat pembuktian di persidangan perkara a quo.
- b. Dalam Fakta Hukum
1. Bahwa benar, terkait dalam Perkara a quo ada surat kuasa dari Catur Fitri Suryono sebagai Area Manager Alfamart Bengkulu;
  2. Bahwa benar, setelah mendapatkan surat kuasa CV Hulubalang satu berkordinasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terkait dengan Teknis Pembayaran Pajak Parkir, dan Bapenda Kota Bengkulu Menerbitkan NPWPD atas nama Sarkowi , yang mana sebelumnya NPWPD tersebut atas nama Alfamart atas nama Dede Jaya Wardana;
  3. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tidak pernah meminta Persetujuan atas diberikannya surat kuasa hulubalang dari Catur Fitri Suryono, perlu kami tegaskan bahwa Perjalanan Bapenda Melalui saudara Zainul Arifin, SE ke Palembang adalah kordinasi

*Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Parkir, Reklame tanggal 15- 18 Desember 2021;

4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 4, kami membantah secara tegas karena Bapenda tidak pernah berkordinasi dan meminta persetujuan dengan PT. Alfaria wijaya . Tbk akan tetapi Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) berkordinasi tentang Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Parkir;
5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 5, bahwa Tergugat III Membenarkan adanya rapat Pembahasan tentang Pembayaran Pajak Parkir;
6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6, dalam rapat-rapat Pembahasan tentang Pembayaran Pajak Parkir tidak pernah di tuangkan dalam perjanjian maupun MOU, akan tetapi dituangkan rapat Tentang Pengenaan Pajak Parkir dalam berita acara/Notulen yang berisi tentang hasil Rapat dan hal tersebut bukanlah merupakan kesepakatan sebagaimana di maksud oleh Penggugat;
7. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 dan 8 Kami Menegaskan bahwa dalam rapat tersebut antara BAPENDA Kota Bengkulu dengan Penggugat tidak Pernah Membuat Kesepakatan, yang dibuat adalah notulen rapat/berita acara Rapat berkaitan dengan jalannya rapat, sama sekali rapat tersebut tidak pernah mencantumkan kata sepakat/kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata;
8. Bahwa terhadap posita gugatan angka 9 dan 10 , bahwa tergugat III dan Turut Tergugat I membantah adanya kesepakatan atau perjanjian Kerjasama dan antara CV Hulubalang satu, berita acara/notulen adalah merupakan catatan singkat mengenai jalannya suatu rapat, bahwa

*Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bapenda kota Bengkulu hanya melakukan kordinas berkaitan penerimaan tentang Pajak Parkir;

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 11, bahwa tidak ada kesepakatan/perjanjian, Bapenda menerbitkan NPWPD atas nama Sarkowi, hal tersebut atas permohonan dari wajib pajak sendiri;
10. Bahwa terhadap posita gugatan angka 12, berkaitan dengan Perjanjian antara Kepala dinas Bapenda Kota Bengkulu dengan PT joker Prima Star saat ini masih dalam tahap penelitian dan/ Pengkajian;
11. Bahwa kami menegaskan tidak ada Perjanjian antara Bapenda Kota Bengkulu dengan Pihak Penggugat, Bapenda Kota Bengkulu hanya melaksanakan tugas dalam penerimaan sektor Pajak Pakir sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
12. Bahwa terhadap posita gugatan 18,19 dan 20 yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (TERGUGAT III) secara fakta hukum tidak lah tepat. Berdasarkan fakta dilapangan masih ada beberapa gerai di Alfamart Kota Bengkulu juru parkir yang memungut biaya parkir di gerai tersebut .

Berdasarkan uraian fakta hukum dan argumentasi tersebut diatas, dengan ini Penggugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan sangat wajar dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

- b. Permohonan

*Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat III dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyangkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini Menurut Hukum;

Menimbang bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah diberikan haknya untuk mengajukan Replik melalui persidangan E-Court akan tetapi Penggugat tidak mengajukan Repliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Anggaran Dasar Pendirian Pendirian Perseroan Komanditer Notaris Penititan beserta Izin Usaha CV. Hulu balang Nomor : 120, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Alfamart kepada Sarkowi tanggal 29 Maret 2021. Dan hal ini Pemberi Kuasa Catur Fitri Nasution, yang diberi tanda P-2;

*Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli Surat Mandat Alfamart kepada Sarkowi tanggal 15 Juli 2022 nama Pemberi Kuasa Andika Meta Pratama dan Penerima Kuasa Sarkowi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Notulen Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 Juli 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 14 Juli 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Dokumentasi Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 Juli 2022, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari print out foto Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) Nomor P-2 0002955001, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out foto Dokumentasi PT. Joker Prima Star memasang papan pemberitahuan di seluruh gerai Alfamart, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Somasi PT. Joker Prima Star Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Tugas Koordinator PT. Joker Prima Star, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Slip Pembayaran Pajak Parkir CV. Hulubalang, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir pada Gerai Alfamart di Wilayah kota Bengkulu, Nomor : 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 antara Drs. Eddyson dengan Thomas Wahyu Utomo, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli, Pernyataan Sikap CV. Hulubalang Satu tanggal 30 Mei 2024, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Mainstream pelaksanaan aksi damai CV. Hulubalang satu tanggal 15 Mei .27 Mei dan 30 Mei 2024, diberi tanda P-15;

*Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out dari asli yang telah dilegalisir Aksi ke-1 tanggal 15 Mei 2024 di Kantor Walikota Kota Bengkulu, yang diberi tanda P-15 A;
  - Print out dari asli yang telah dilegalisir Aksi ke-2 tanggal 27 Mei 2024 di Kantor Gudang Alfamart Kota Bengkulu, yang diberi tanda P-15 B;
  - Print out dari asli yang telah dilegalisir Aksi ke-3 tanggal 30 Mei 2024 di Kantor Gudang Alfamart Kota Bengkulu, yang diberi tanda P-15 C;
16. Fotokopi dari Asli Surat keterangan terdaftar CV Hulubalang Satu pada Kemenkumham RI, yang diberi tanda P-16;
  17. Fotokopi dari Asli Nomor Induk Berusaha CV Hulubalang Satu, yang diberi tanda P-17;
  18. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) No : 00780 tanggal 19/07/2022, P.VIII, yang diberi tanda P-18;  
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    1. Ishak Burmansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi adalah Koordinator Aksi dari CV. Hulubalang;

Bahwa aksi Kesatu dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Mei 2024 yang mana tujuannya untuk mempertanyakan mengapa lahan parkir CV. Hulubalang Satu diberikan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut aksi berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang lebih, terdiri dari seluruh Juru Parkir dan pendukungnya.

Bahwa atas aksi tersebut, tidak ada hasil yang didapatkan dan hanya ada utusan dari Pemerintah Daerah yang mengatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak ada ditempat;

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam aksi tersebut adalah Parkir yang semula dari CV. Hulubalang Satu merubah menjadi PT. Joker yang diubah oleh Pemda;

*Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa Saksi mengetahui adanya penguasaan lahan parkir yang berubah tersebut dari rekaman Video ada yang mengusir Juru Parkir dari CV. Hulubalang;

Bahwa selanjutnya aksi Kedua dilakukan di Simpang Bumi Ayu di Kantor Cabang Alfamart pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Saksi dan kawan-kawan meminta kejelasan tentang perubahan parkir tersebut dan pada saat itu bertemu dengan pimpinan cabang Alfamart;

Bahwa yang mewakili pada saat pertemuan tersebut ada Perwakilan dari CV. Hulubalang yaitu Jefri, Rio dan dari Alfamart sebanyak 2 (dua) orang;

Bahwa pihak Alfamart mengatakan akan menanyakan dulu pada pemimpin meraka dipusat dan nanti dikoordinasikan dan akan memberitahukan hasilnya kemudian;

Bahwa aksi Ketiga selanjutnya dilakukan di Kantor Pemerintah Bapenda pada tanggal 30 Mei 2024 dan yang ikut aksi tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang;

Bahwa dalam aksi tersebut Saksi menanyakan bagaimana masalah parkir, yang ditunjuk mengelola parkir CV. Hulubalang tetapi diubah dan diambil oleh PT. Joker;

Bahwa terhadap aksi Ketiga tersebut, Saksi dan kawan-kawan diterima oleh aparaturnya Pemda Kota yaitu Sekretaris Daerah Kota dan Kepala Bapenda yang baru;

Bahwa alasan Saksi ikut aksi untuk membela kawan-kawan Saksi yang bekerja di Alfamart yang secara tiba-tiba memberikan parkir kepada pihak lain;

Bahwa Saksi ada melihat Surat Kerjasama antara CV. Hulubalang dengan pihak Alfamart tentang lahan parkir yang berisi tentang persetujuan penunjukan parkir di CV. Hulubalang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti Surat P-13 karena tidak ikut dalam perjanjian tersebut;

*Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa Saksi hanya melihat Surat Kuasa dari Alfamart dan Saksi tidak ada tidak ada melihat pencabutan Surat Kuasa dari CV. Hulubalang;

Bahwa alasan terjadinya Aksi tersebut karena pemerintah menunjuk PT. Joker sebagai pengelola parkir tetapi fakta ada orang dari Bapenda yang menjadi Juru Parkir;

Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada gerai CV. Hulubalang yang memungut parkir.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

2. Wendi Ariadi, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi kenal Penggugat karena hubungan proyek yang saling bekerjasama dengan Penggugat;

Bahwa Saksi adalah sebagai pihak yang bertanda tangan di kesepakatan antara gerai Alfamart dengan CV. Hulubalang tentang pembahasan penangan dan pembayaran pajak parkir gerai Alfamart, dimuat dalam Berita Acara Rapat Bapenda;

Bahwa Rapat tersebut diadakan pada tanggal 13 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022 dilaksanakan di aula rapat di Kantor Bapenda Kota Bengkulu;

Bahwa yang hadir dalam Rapat tersebut yaitu Kepala Dinas (Kadis) Bapenda yang bernama Eddsyon, Kepala Bidang (Kabid) Zaenal dan Notulen;

Bahwa Rapat pada saat itu bersifat formal membahas tentang penanganan dan pembayaran pajak parkir gerai Alfamart;

Bahwa dalam bukti surat P-12 pada point 16 yang menaikkan pajak dari Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah Pak Zaenal;

Bahwa dalam bukti surat P-10, Saksi tidak mengetahui ada perubahan pada data NPWD tersebut;



Bahwa Saksi kenal dengan Andika dalam hal pengurusan gerai Alfamart di Bengkulu, karena Saksi melihat Kartu Card milik sdr Andika;

Bahwa Saksi mengenal Catur sebagai Manajer Area;

Bahwa kapasitas Saksi dalam rapat tersebut ialah Saksi hanya diajak oleh Pengugat untuk ikut dalam Rapat;

Bahwa dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama dan Saksi ikut bertanda tangan dalam Kesepakatan tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu ada yang tidak bertanda tangan pada waktu Rapat tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui tidak ada Surat Perjanjian antara Penggugat dan gerai Alfamart tersebut tanggal 13 Juli 2022 dan juga Rapat yang diadakan tanggal 14 Juli 2022 Saksi juga tidak ada Surat Perjanjiannya;

Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan ke Pengadilan diajukan gugatan karena masalah parkir, karena CV. Hulubang tidak boleh mengelola parkir;

Bahwa yang tidak memperbolehkan mengelola parkir adalah pihak dari Alfamart dan ada campur tangan pihak Kepolisian dan juga ada Saksi lihat beritanya di media sosial;

Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti Surat T1.1.17 dan T1.13 yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

3. Dewi Yunita, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi adalah Bendahara pada CV. Hulubalang Satu milik Penggugat;

Bahwa Saksi menjadi Bendahara tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan 2004;

Bahwa Saksi ada menerima gaji dari Penggugat dan berhenti ketika ada masalah parkir Saksi tidak menerima gaji lagi;



Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara yaitu menerima catatan keuangan, membayar pajak parkir dan menggaji Karyawan;

Bahwa jumlah Karyawan yang berkerja di dalam Kantor ada 5 (lima) orang dan ada SK-nya, sedangkan dilapangan pekerja ada 27 (dua puluh tujuh) orang dan ada juga SK-nya;

Bahwa Saksi tidak ada SK pemberhentian kerja dan sejumlah Karyawan tidak menerima gaji sejak ada permasalahan ini;

Bahwa Saksi mengetahui bukti Surat P-12 dan mengatakan bahwa jumlah pajak yang disetorkan tiap tahunnya bervariasi;

Bahwa Saksi tidak pernah mendapat teguran tentang pajak parkir tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan 2024;

Bahwa Saksi mengetahui perkara yang diajukan ke Pengadilan ini mengenai permasalahan terkait konflik pembayaran pajak;

Bahwa konflik tersebut terjadi sejak bulan April sampai dengan Mei tahun 2022;

Bahwa Saksi mengetahui pemilik nomor NPWD atas nama Sarkowi;

Bahwa Saksi tidak ada Surat Perjanjian antara Penggugat dan gerai Alfamart tersebut tanggal 13 Juli 2022 dan juga Rapat yang di adakan tanggal 14 Juli 2022 Saksi juga tidak ada Surat perjanjiannya;

Bahwa Saksi membayar pajak tersebut sejak tahun 2021 dengan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sudah ditetapkan;

Bahwa pada saat terjadi rapat Saksi masih bekerja pada CV. Hulubalang;

Bahwa Saksi tahu ada kenaikan pajak karena diberi tahu jumlah nominal yang harus dibayar;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rapat tersebut berlangsung tetapi Saksi tahu ada rapat tentang bayar pajak parkir;

Bahwa Saksi mengetahui ada 44 gerai Alfamart dengan setoran satu hari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa Uang pajak tersebut disetorkan langsung dengan cara transfer ke rekening Bapenda Kota Bengkulu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

4. Arifin Efendi, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa Saksi adalah juru parkir yang ditunjuk oleh CV. Hulubalang Satu;

Bahwa Saksi ikut pada waktu aksi Ketiga yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2024 di Kantor Pemerintah Daerah;

Bahwa Saksi mengetahui ada banyak orang yang mengikuti aksi tersebut dan ada juga teman-teman Saksi;

Bahwa yang menjadi alasan Saksi mengikuti aksi tersebut karena parkir selama ini dikelola oleh CV. Hulubalang Kesatu kini menjadi atau berubah yang dtunjuk adalah PT. Joker;

Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak lain selain juru parkir dari CV. Hulubalang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

5. Riko Dwi Putra, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa Saksi adalah massa dari CV. Hulubalang yang ikut aksi yang pertama, aksi Kedua dan aksi yang Ketiga;

Bahwa alasan Saksi mengikuti Ketiga aksi tersebut karena mempertanyakan mengapa lahan parkir CV. Hulubalang Satu diberikan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

Bahwa yang terjadi pada aksi Kedua pada waktu itu pihak dari Alfamart memberi Kuasa kepada CV. Hulubalang tetapi Saksi tidak tahu masalah pembayaran pajak;

Bahwa pihak Alfamart mengakui adanya Surat Kuasa tersebut;

*Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa atas hasil aksi Kedua tersebut pihak Alfamart meminta waktu untuk memberikan penjelasan karena harus melapor dahulu ke Alfamart Palembang;

Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua Juru Parkir yang berbeda di masing-masing gerai Alfamart;

Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada CV. Hulubalang Satu tentang perubahan lahan parkir tersebut;

Bahwa Saksi ikut pada aksi Ketiga dan mengetahui hasil aksi tersebut Pemerintah Daerah memanggil CV. Hulubalang, ada juga Pj Kepala Bapenda yang baru dan mengatakan yang berlalu biarlah berlalu;

Bahwa pihak Pemerintah Daerah berjanji bulan Mei akan memberikan penjelasan tentang masalah tersebut tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan mengapa Alfamart dan Bapenda menunjuk PT. Joker sebagai pengelola lahan parkir.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya, membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Catur Fitri Suryono kepada Sarkowi untuk mengelola parkir Alfamart diseluruh wilayah Kota Bengkulu, tertanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T1.-1 dan T2.-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dari Catur Fitri Suryono kepada Sarkowi, tertanggal 24 Juni 2021, yang diberi tanda T1.-2 dan T2.-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Mandat tertanggal 15 Juli 2022, yang diberi tanda T1.-3 dan T2.-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Dede Jaya Wardhana, yang diberi tanda T1.-4 dan T2.-4;
5. Fotokopi dari Asli Perjanjian Penyediaan Jasa dengan Herry Dhiang Soesanto tertanggal 23 April 2020, yang diberi tanda T1.-5 dan T2.-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli Perjanjian Penyediaan Jasa dengan Fitri Yani tertanggal 3 Maret 2021, yang diberi tanda T1.-6 dan T2.-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi yang ditujukan kepada Bapak Ir. Arif Gunadi, M.SI., selaku Pj. Walikota Bengkulu tertanggal 20 Juni 2024, yang diberi tanda T1.-7 dan T2.-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi yang ditujukan kepada Ibu Dr. Yunita Arifin, S.H., M.H., selaku Kajari Kota Bengkulu tertanggal 20 Juni 2024, yang diberi tanda T1.-8 dan T2.-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi yang ditujukan kepada Bapak Komisaris Besar Polisi Deddy Nata, S.I.K., selaku Kapolres Kota Bengkulu tertanggal 20 Juni 2024, yang diberi tanda T1.-9 dan T2.-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (*in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II), tertanggal 22 Mei 2024 yang diberi tanda T1.-10 dan T2.-10;
11. Fotokopi dari Asli Akta Kuasa Cabang Nomor 28 tertanggal 6 Januari 2020, yang diberi tanda T1.-11 dan T2.-11;
12. Fotokopi dari Asli Akta Kuasa Cabang Nomor 41 tertanggal 4 Agustus 2021, yang diberi tanda T1.-12 dan T2.-12;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II menerangkan tidak akan mengajukan Saksi dan/atau Ahli;

Menimbang bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang diberi tanda T3.-1 dan TT1.-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Dede Jaya Wardhana Kepada Andika Meta Pratama, yang diberi tanda T3.-2 dan TT1.-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Catur Fitri Suryono Kepada Sarkowi pada tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda T3.-3 dan TT1.-3;

*Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Berita Rapat Bersama Badan Pendapatan Daerah dengan Pimpinan/Pengelola Alfamart yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 April 2021, yang diberi tanda T3.-4 dan TT1.-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pendataan Objek/Subjek Pajak Parkir Alfamart Kota Bengkulu Tahun 2021 pada tanggal 26 April 2021, yang diberi tanda T3.-5 dan TT1.-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pendapatan Daerah Nomor : 970/283/P.I/BAPENDA/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan NPWPD untuk Pajak Parkir di Gerai Alfamart yang ada di Wilayah Bengkulu, yang diberi tanda T3.-6 dan TT1.-6;
7. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Bersama Polresta Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Pihak Alfamart dan Indomart dengan Notulen Rapat yang tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 18 Juni Tahun 2021, yang diberi tanda T3.-7 dan TT1.-7;
8. Fotokopi dari Asli Rekapitulasi Uji Petik Pendapatan Setiap Gerai Alfamart di Kota Bengkulu pada Bulan Februari Tahun 2022 yang tertuang dalam Rekapitulasi Pendapatan Alfamart perbulan, yang diberi tanda T3.-8 dan TT1.-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Pembayaran Alfamart Tahun 2022, yang diberi tanda T3.-9 dan TT1.-9;
10. Fotokopi dari Asli Notulen Rapat Bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan pihak Alfamart di Wakili oleh Andika Meta Pratama membahas tentang Hasil Uji Petik yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 28 Februari 2022, yang diberi tanda T3.-10 dan TT1.-10;
11. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan pihak Alfamart yang diwakili Andhika Meta Pratama dan dihadiri oleh CV. Hulubalang dan membahas tentang kenaikan Pajak Parkir untuk gerai Alfamart, pihak Alfamart menyanggupi hal tersebut terhitung mulai Bulan Juli 2022 yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 13 Juli 2022, yang diberi tanda T3.-11 dan TT1.-11;

*Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari fotokopi Surat Mandat dari Andika Meta Pratama selaku OS. PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang memberikan mandat kepada Sarkowi selaku Direktur CV. Hulu Balang (Satu) untuk bertanggung jawab atas pengolaan dan pembayaran Pajak Parkir di seluruh Gerai Alfamart dan merubah data NPWPD dari Dede Jaya Wardana menjadi Sarkowi CV. Hulu Balang Satu, yang diberi tanda T3.-12 dan TT1.-12;
13. Fotokopi dari fotokopi NPWPD Pajak Parkir CV. Hulu Balang Satu, yang diberi tanda T3.-13 dan TT1.-13;
14. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat bersama antara pihak Badan Pendapatan Daerah dan pihak Alfamart dimana pihak Alfamart meminta kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan terkait pengelolaan parkir diseluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 15 Maret 2023, yang diberi tanda T3.-14 dan TT1.-14;
15. Fotokopi dari fotokopi NPWP dan KTP Sarkowi, yang diberi tanda T3.-15 dan TT1.-15;
16. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Parkir Indomaret dan Alfamart tanggal 2 Mei 2023, yang diberi tanda T3.-16 dan TT1.-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 14 Juli tahun 2022, yang diberi tanda T3.-17 dan TT1.-17;
18. Fotokopi dari Asli Laporan Hasil Dinas Luar tanggal 20 Desember 2021, yang diberi tanda T3.-18 dan TT1.-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat tanggal 13 Juli 2022, yang diberi tanda T3.-19 dan TT1.-19;
20. Fotokopi dari fotokopi NPWPD atas nama PT. Sumber Alfria Trijaya. Tbk (Alfamart), yang diberi tanda T3.-20 dan TT1.-20;
21. Fotokopi dari Asli Kronologi tentang Pengelolaan Pajak Parkir Gerai Alfamart tanggal 20 Agustus 2024, yang diberi tanda T3.-21 dan TT1.-21;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



1. Zainul Arifin, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah di Bapenda;

Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang dasar hukum kejadian tanggal 13 dan 14 Juli tahun 2022 dan tentang pajak parkir di gerai Alfamart;

Bahwa Saksi yang membuat dan bertanda tangan dalam notulen Rapat dan Berita Acara sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan bukti Surat T3.-17, T3.-18 dan T3.-19;

Bahwa kejadian yang ada pada tanggal 13 Juli 2022 antara CV. Hulubalang I dan Alfamart karena adanya 1. hasil pajak Pemerintah, dari hasil pemeriksaan pajak ditemukan pajak sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dirumuskan konfirmasi dari pihak Alfamart menunjuk CV. Hulubalang, dan Saksi memanggil mereka karena ada laporan dan hasilnya CV. Hulubalang menyanggupi pajak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa tidak ada MOU antara Alfamart dengan CV. Hulubalang untuk mengelola parkir di gerai Alfamart;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 terjadi pergantian nama antara Deden kepada Sarkowi, dan nama pengelola bernama Sarkowi, dan yang membayar pajak tetap Sarkowi dari CV. Hulubalang dan bulan Juli pihak Alfamart mengeluarkan rekomendasi bahwa Uang mengelola parkir adalah CV. Hulubalang;

Bahwa yang membayar pajak CV. Hulubalang untuk laporan pajak daerah dan membayar langsung ke rekening atas nama Bapenda;

Bahwa tidak ada perbedaan antara NPWPD Alfamart dengan CV. Hulubalang;

Bahwa Nomor NPWPD yang diajukan Sarkowi dengan CV. Hulubalang nomornya sama sebagaimana telah diperlihatkan bukti Surat T3.-20/ TT1.-20;

*Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa Saksi ada melakukan perjalanan dinas ke Palembang Sumatera Selatan, perjalanan dinas untuk konfirmasi pengelolaan pajak di Alfamart, apakah benar CV. Hulubalang sudah diberikan konfirmasi dari Alfamart kepada CV. Hulubalang;

Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Hulubalang sekarang tidak memungut parkir lagi;

Bahwa terhadap bukti T1.-11 dan T1.-12 yang merupakan Akta Kuasa Cabang tersebut sudah ada sebelum Saksi menjabat, dan Saksi atas bukti tersebut tidak mengetahuinya;

Bahwa ada keberatan dari CV. Hulubalang terhadap pergantian penunjukan pengelolaan parkir terhadap Alfamart tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui bentuk Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Bapak Andika kepada CV. Hulubalang bertanda tangan;

Bahwa pada waktu perjalan dinas tersebut Saksi bertemu dengan Ahmad Sofyan, Saksi langsung ke Alfamart, dan Ahmad Sofyan merupakan salah satu Manajer di PT. Alfamart area Palembang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk oleh PT. Alfamart, akan tetapi Saksi menganggap Ahmad Sofyan merupakan Wakil Alfamart namun tidak ada surat resmi Ahmad Sofyan sebagai perwakilan dari PT. Alfamart;

Bahwa pihak Bapenda tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan siapa yang akan mengelola parkir di gerai Alfamart.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

2. Pentra Harianto, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi merupakan Analis Keberatan Pajak Daerah di Bapenda Kota Bengkulu;

Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang pajak parkir di Kota Bengkulu dan perjanjian CV. Hulubalang Satu dengan Alfamart;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian yang dibuat oleh CV. Hulubalang Satu dengan gerai Alfamart tersebut;

*Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Hulubalang Satu tidak pernah membayar pajak parkir;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang wajib membayar pajak adalah gerai Alfamart;

Bahwa menurut Saksi yang berhak membayar pajak parkir adalah pihak yang mengelola usaha tersebut;

Bahwa Saksi pernah melarang juru parkir untuk bekerja melakukan parkir;

Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Alfamart belum pernah mengajukan Surat Keberatan tentang pajak parkir;

Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa pada bulan Mei 2022 yang membayar pajak parkir adalah CV. Hulubalang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

3. Relly Ferdiansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa Saksi merupakan analis keberatan pajak daerah di Bapenda Kota Bengkulu;

Bahwa Saksi menjelaskan pajak parkir di Kota Bengkulu dan perjanjian CV Hulubalang Satu dengan Alfamart;

Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan parkir antara CV. Hulubalang Satu dengan Alfamart dari media massa tetapi tidak mengetahui detail permasalahannya;

Bahwa Saksi tahu ada rapat pada tanggal 13 Juli 2022 tetapi tidak mengetahui isi dan hasil rapat tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara CV. Hulubalang dengan Alfamart tentang pajak parkir;

Bahwa menurut Saksi yang berhak membayar pajak parkir adalah pihak yang mengelola usaha tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keberatan atau wanprestasi dari CV. Hulubalang secara tertulis maupun lisan;

*Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini gerai Alfamart tidak ada lagi memungut pajak parkir yang dilakukan oleh CV. Hulubalang;

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak ada pengumuman dari Polres Bengkulu tentang larangan parkir, tidak ada lagi pungutan parkir sekarang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan nantinya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya tidak menyampaikan Kesimpulan melalui E-Court, sedangkan terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi (keberatan) telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk *Gemis Aanhoedanigheid*

Bahwa penggugat yang memasukkan dan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak berperkara dalam kondisi penggugat tidak memiliki keterikatan secara hukum baik yang timbul karena persetujuan (perjanjian) maupun yang timbul karena undang-undang merupakan gugatan yang mengandung unsur *error in persona* dalam bentuk *gemis aan hoedanigheid* (salah sasaran pihak yang digugat), sehingga layak dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum acara apabila Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara

*Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



a quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Cacat Formil (Prematur)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sangatlah prematur dikarenakan tidak pernah menyatakan lalai Tergugat I dan Tergugat II, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, Tergugat I dan tergugat II tidak pernah menerima dan mendapatkan surat teguran dan/atau surat somasi dari Penggugat. Lebih lanjut, dalam hal penggugat menyatakan lalai Tergugat I dan Tergugat II sangatlah keliru karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II yang didalilkan berdasarkan berita acara rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tertanggal 14 juli 2022 karena pihak yang menandatangani dokumen tersebut pun tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa terhadap Berita Acara tersebut pihak tersebut menandatangani dalam kapasitasnya dengan mengaku sebagai OS Alfamart. Sehingga tidak adanya satupun perjanjian yang melandasi atau mendasari pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat dan pihak yang berwenang dalam rapat tersebut tidak melakukan pengecekan dan verifikasi secara jelas atas legalitas dari pihak tersebut yang mengaku sebagai pihak dari Tergugat I dan Tergugat II. Maka atas hal tersebut Gugatan *a quo* Telah Terbukti jika Penggugat harus menarik pihak tersebut menjadi pihak dalam Gugatan *a quo*.

3. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam Poin D angka 2 terkait surat Perjanjian Kerjasama nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 dan Surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



Pengelolaan Parkir Pada Gerai Alfamart yang mana Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat juga bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat atas Surat-surat Perjanjian tersebut;

- Bahwa sudah sangat jelas dan terbukti Gugatan Penggugat tidak konsisten dan kacau serta kabur karena sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum namun Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II dan juga para Tergugat lainnya secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian baik Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.134.000.000 (lima miliar seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

4. Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*);  
Bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaran uang kerugian Materil dan Immateril yang bukan haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan dalil-dalil Penggugat dengan jelas menunjukkan bahwa Penggugat secara licik ingin mendapatkan uang yang bukan haknya secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tersebut di atas, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi (keberatan) telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa kedudukan Catur Fitri Suryono, Andika Meta Pratama, Dede Wijaya Pratama menjadi penting untuk ditarik dalam perkara a quo, karena untuk membuktikan sejauhmana kekuatan hukum surat kuasa atau surat mandat yang dijadikan sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat. Karena secara Normatif berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang berwenang memberikan kuasa adalah Direksi/direktur atau direktur utama/Presiden direktur;

2. Gugatan Kabur dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Liber*)

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



Bahwa dasar mengenai wanprestasi dalam perkara ini, telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu timbul karena adanya persetujuan diantara kedua belah pihak yang persetujuan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan faktanya antara Tergugat III dengan Penggugat Tidak Pernah ada Perjanjian sehingga menurut kami surat perjanjian (antara tergugat dengan penggugat) dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara). Penggugat telah keliru, bahwasanya sebelum adanya pasal 1338 KUHPerdara maka, Perjanjian dimaksud harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Bahwa jika dihubungkan dengan perkara a quo berupa berita acara tanggal 13 dan 14 Juli 2022 antara Tergugat III tidak ada perjanjian dengan Penggugat. Kami telah memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan CV Hulubalang Satu (Penggugat), Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) tidak ada perjanjian dengan Penggugat, tergugat III juga tidak ada MOU dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi (tangkisan) menurut Prof. Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 137 adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, sedangkan menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

*Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal 2 (dua) macam, yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159 RBg dan Pasal 160 RBg, jika eksepsi di luar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I secara bersamaan sebagai berikut :

1. Gugatan mengandung *error in persona*

Menimbang bahwa pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-1 menyatakan bahwa Penggugat yang memasukkan dan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak berperkara dalam kondisi Penggugat tidak memiliki keterikatan secara hukum baik yang timbul karena persetujuan (perjanjian) maupun yang timbul karena Undang-undang merupakan gugatan yang mengandung unsur *error in persona* dalam bentuk *gemis aan hoedanigheid* (salah sasaran pihak yang digugat);

Menimbang bahwa pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-3 dan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I poin ke-1 menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan yaitu :

- kedudukan Catur Fitri Suryono, Andika Meta Pratama, Dede Wijaya Pratama menjadi penting untuk ditarik dalam perkara a quo, karena untuk membuktikan sejauhmana kekuatan hukum surat kuasa atau surat mandat yang dijadikan sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat;
- Berita Acara tersebut pihak tersebut menandatangani dalam kapasitasnya dengan mengaku sebagai OS Alfamart.

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (Hal. 502) menjelaskan bahwa Tergugat dapat mengajukan Eksepsi *Error In Persona* apabila gugatan mengandung error in persona atau yang

*Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga *Exceptio in persona*. Adapun bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :

1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
3. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Menimbang bahwa yang dikatakan sebagai eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* terjadi ketika yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitasnya untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki persona standi *in judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alasan mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, sebagai contoh konkret dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 pada pokoknya ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang mengajukan gugatan perkara *a quo* Sarkowi yang adalah Direktur dari CV. Hulubalang Satu yang merupakan Badan Usaha dengan Nomor Induk Berusaha : 1307220060323 yang berkedudukan hukum di Jalan Panti RT.025 RW.002 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan lampiran bukti P-1;

Menimbang bahwa dalam Perkara ini, Penggugat menyampaikan bahwa yang menjadi subjek hukum untuk mengajukan gugatan ialah CV. Hulubalang Satu adalah badan hukum dan wajib pajak atas pajak parkir dari seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Nomor P-2-0002955-9-91 dan telah melaporkan pajaknya

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Alfamart dalam pembayaran pajak ke Bapenda Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa dalam Putusannya, Mahkamah Agung berpendapat hak dari setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila ia merasa dirugikan oleh orang atau suatu badan dan mengenai penentuan siapa-siapa orang/subyek hukum yang akan digugat seluruhnya adalah tergantung pada kemauan dari pihak penggugat (vide Yurisprudensi M.A.R.I No.305K/Sip/1971), sehingga hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (vide Putusan Mahkamah Agung 305/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971);

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin ke -1 dan ke-1, serta eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I poin ke-1 tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari dan menilai bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan ranah Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja subjek hukum yang akan ia gugat hal ini tergantung atas kemauan dari si Penggugat. maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis uraikan, hal tersebut bukanlah masuk ke dalam kategori eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* maupun *plurium litis consortium* oleh karena itu terhadap eksepsi *error in persona* oleh Tergugat I dan Tergugat II pada poin ke-1 dan ke-3, serta eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I poin ke-1 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Cacat Formil (Prematur)

Menimbang bahwa pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-2 menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sangatlah prematur dikarenakan :

- tidak pernah menyatakan lalai Tergugat I dan Tergugat II, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima dan mendapatkan surat teguran dan/atau surat somasi dari Penggugat;

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tertanggal 14 Juli 2022 karena pihak yang menandatangani dokumen tersebut pun tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- 1) batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- 2) batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh Kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dan Debitur.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan serta mempelajari dengan penuh kecermatan ditemukan bahwa dalam gugatan yang menurut Penggugat, Kantor Cabang Alfamart Bengkulu melalui Catur Fitri Suryono sebagai Area Meneger Alfamart Bengkulu memberikan Kuasa kepada CV. Hulubalang Satu pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya Untuk mengelola parkir pada seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dan membayarkan pajak parkir kepada Pemerintah Kota Bengkulu serta menjaga ketertiban dan keamanan diseluruh lahan parkir Alfamart di Kota Bengkulu, kemudian dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengenaan dan Pembayaran Pajak Parkir Gerai Alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk diruang Rapat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB, dan terhitung tanggal 15 Juni 2022 Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) CV. Hulubalang Satu Nomor P-2-0002955-9-91 atas nama Sarkowi, CV. Hulubalang Satu sebagai Pengelola Parkir seluruh gerai alfamart di Kota Bengkulu mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tanpa ada pemberitahuan, pemanggilan dan pemutusan perjanjian kerjasama antara CV. Hulubalang Satu

*Halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



sebagai pengelola parkir yang sah terhadap parkir Gerai Alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk., kemudian pada tanggal 1 April 2024 Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Drs. Eddyson diluar tugas dan kewenangannya menunjuk PT. Joker Prima Star sebagai pengelola parkir Alfamart/PT. Alfaria Trijaya. Tbk. Penunjukan ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 dan Surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir pada gerai Alfamart tanpa dihadiri oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk, dan Penggugat serta seluruh Juru Parkir merasa sangat dirugikan dan untuk menyikapi polemik tersebut, CV. Hulubalang Satu bersama seluruh Juru Parkir dan masyarakat melaksanakan aksi damai dan mendatangi Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan Kantor Walikota Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi dan meminta solusi terkait permasalahan tersebut, dan telah melakukan aksi damai sebanyak 3 (tiga) kali pada Bulan Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam gugatan yang disampaikan tidak diuraikan, serta memuat ketentuan mengenai batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, selain itu pihak Penggugat juga telah mengupayakan aksi damai sebelum memasukkan perkara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan demikian Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil karena prematur sebagaimana tertuang pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-2 tidak lah sah dan berdasar hukum dan haruslah ditolak;

### 3. Gugatan Kabur dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Liber*)

Menimbang bahwa pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-4 dan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I poin ke-2 menyatakan bahwa gugatan kabur dikarenakan :

5. Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat juga bukanlah pihak sebagaimana dalam poin D angka 2 terkait Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024, dan Surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir Pada Gerai

*Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Alfamart;

6. Gugatan Penggugat tidak konsisten dan kacau serta kabur karena sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum namun Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II dan juga para Tergugat lainnya secara tanggung renteng untuk membayar Uang kerugian baik materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.134.000.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Faktanya antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada perjanjian sehingga menurut Tergugat III dan Turut Tergugat I Surat Perjanjian (antara Tergugat dengan Penggugat) dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
8. Berita Acara tanggal 13 dan 14 Juli 2022 antara Tergugat III tidak ada perjanjian dengan Penggugat. Tergugat III dan Turut Tergugat I memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan CV. Hulubalang Satu (Penggugat), Bapenda Kota Bengkulu (Tergugat III) tidak ada perjanjian dengan Penggugat, Tergugat III juga tidak ada MOU dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 144 RBg dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktek peradilan, mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Bahwa menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai Kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas. Dalam praktek, dikenal

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- 2) Tidak jelasnya obyek sengketa;
- 3) Petitum gugat tidak jelas;
- 4) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan penuh kecermatan ditemukan bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata dalam posita atau (*fundamentum petendi*), telah menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) yaitu adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat, demikian juga telah menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) yang menurut Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah melanggar poin 3 dalam Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022 maka berdasarkan keadilan Penggugat menilai sudah seharusnya para Tergugat dinyatakan wanprestasi melanggar Pasal 1338 KUHPerduta dan menurut Penggugat bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Penggugat sangat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil sebagaimana tertuang dalam Posita pada gugatan poin ke-18;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat juga telah merinci petitumnya tersebut tidak hanya berbentuk *kompositur* atau (*ex aequo et bono*) sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) yang mendasarkan pada posita gugatan Penggugat sehingga antara posita gugatan Penggugat dengan petitumnya dari angka 1 sampai 7 tersebut saling mendukung dan tidak saling bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum dan dalil gugatan, serta menjelaskan yang menjadi obyek sengketa,

*Halaman 87 dari 98 Putusan Perduta Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



menjelaskan petitemunya dan dalam posita secara formulasi gugatan telah menguraikannya ke dalam bentuk wanprestasi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dan terhadap Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-4, dan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I poin ke-2 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*);

Menimbang bahwa pada Eksepsi Tergugat I dan II poin ke-5 menyatakan bahwa gugatan penggugat diajukan secara licik dikarenakan Penggugat menuntut pembayaran Uang kerugian materil dan Immateril yang bukan haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan dalil-dalil Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat secara licik ingin mendapatkan Uang yang bukan haknya secara hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud *Exceptie Doli Prae Sintis* atau *Exceptie doli mali* adalah keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian, jadi merupakan Eksepsi yang menyatakan Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perjanjian. Dengan demikian Eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan pada pasal 1328 KUHPPerdata, yang menyatakan :

- Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;
- Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak Tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh Penggugat.

Sejauh mana Eksepsi tersebut dapat menyingkirkan gugatan atas alasan adanya penipuan yang dilakukan Penggugat, ditentukan oleh kemampuan Tergugat membuktikannya;

Menimbang bahwa perlu diingat kembali, tangkisan atau bantahan yang dapat diajukan dalam bentuk Eksepsi :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil atau pelanggaran formil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

- Dengan demikian Keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II ialah berkenaan dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat dan menuntut pembayaran Uang kerugian materil dan immateril, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menyatakan pendapat/asumsinya tanpa dilandasi dengan dalil yang menguatkan bahwa Penggugat secara licik ingin mendapatkan Uang yang bukan haknya secara hukum, padahal sejatinya eksepsi merupakan tangkisan yang bukanlah masuk serta menyinggung pokok perkara dan belum masuk ke pada pembuktian pada persidangan, sehingga terlalu dini untuk Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan secara licik dengan demikian eksepsi *a quo* tidak sah dan berdasarkan hukum, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Sarkowi adalah Direktur Badan Usaha dengan Nomor Induk Berusaha : 1307220060323 yang berkedudukan hukum di Jalan Panti RT.025 RW.002, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dalam perkara ini, CV. Hulubalang Satu adalah badan hukum dan wajib pajak atas pajak parkir dari seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Nomor P-2-0002955-.9-91. yang bertindak sebagai pengelola parkir, dan terhitung 15 Juni 2022 Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) CV. Hulubalang Satu atas nama Sarkowi;

Bahwa CV. Hulubalang Satu sebagai pengelola parkir seluruh gerai Alfamart di Kota Bengkulu mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir;

*Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



Bahwa kemudian tanpa ada pemberitahuan, pemanggilan dan pemutusan perjanjian kerjasama antara CV. Hulubalang Satu sebagai pengelola parkir yang sah terhadap parkir Gerai Alfamart/PT. Alfaria Trijaya. Tbk, dan pada tanggal 1 April 2024 Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Drs. Eddyson diluar tugas dan kewenangannya menunjuk PT. Joker Prima Star sebagai pengelola parkir Alfamart/ PT. Alfaria Trijaya. Tbk.;

Bahwa penunjukan ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 900.1.13/03/BAPENDA/SPK/2024 dan Surat Perjanjian Nomor 006/PT.JPS/03/2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pengelolaan Parkir Pada Gerai Alfamart tanpa dihadiri oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk sehingga para Tergugat yang telah melanggar poin 3 dalam Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 dan 14 Juli 2022

Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat menilai para Tergugat telah wanprestasi karena melanggar Pasal 1338 KUHPerduta dan menurut Penggugat bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil;

Bahwa kerugian materiil yang alami oleh Penggugat adalah kehilangan sumber pemasukan perusahaan dalam hal ini CV. Hulubalang Satu yang digunakan untuk membayar pajak parkir dan gaji dari 16 Koordinator Kecamatan serta 88 Juru Parkir, lebih buruknya seluruh juru parkir yang bekerja di CV. Hulubalang Satu yang berjumlah 88 orang dan 16 orang Koordinator Kecamatan kehilangan pekerjaan dan sumber mata pecaharian dan menjadi pengangguran dan Penggugat harus memberikan pesangon kepada seluruh Juru Parkir;

Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat dalam hal ini mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak untuk berhenti mempersoalkan pengelolaan parkir yang menyebabkan suasana kebatinan Penggugat terganggu, dan akibat

*Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 88 Juru Parkir yang bekerja di CV. Hulubalang Satu kehilangan pekerjaan, Penggugat sangat merasa terbebani secara psikologi; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil Penggugat sebagai berikut:

Tergugat I dan II menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan mereka. Hubungan hukum memerlukan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak, yang tidak dapat dibuktikan dalam kasus ini;

Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, seperti Catur Fitri Suryono dan Andika Meta Pratama, dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal dan tidak diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan ketentuan dalam KUHPerduta;

Tergugat I dan II menjelaskan bahwa Berita Acara Rapat yang menjadi dasar klaim Penggugat bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum. Berita Acara hanya bersifat mencatat fakta dan tidak dapat disamakan dengan perikatan yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik;

Tergugat I dan II menolak tuduhan mengenai pengelolaan parkir di gerai Alfamart yang diduga menyebabkan kerugian pada Penggugat. Mereka menjelaskan bahwa pengelolaan parkir dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan pihak yang diwakili oleh Penggugat;

Terhadap Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Tergugat menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg dan harus ditolak dan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang merupakan hukuman tambahan berupa Uang paksa dianggap tidak berdasar karena pelaksanaan hukuman pokoknya sendiri tidak dapat dijalankan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan tidak ada hubungan keperdataan antara Tergugat III dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa dan mandat, seperti Catur Fitri Suryono, Andika Meta Pratama, dan Sarkowi (CV. Hulubalang Satu);

Bahwa Tergugat III mengakui adanya beberapa rapat bersama pihak Alfamart terkait teknis pajak parkir, yang dituangkan dalam notulen atau Berita Acara Rapat, namun, Berita Acara tersebut hanya mencatat hasil diskusi teknis, bukan merupakan perjanjian hukum atau kesepakatan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa Tergugat III menerbitkan NPWPD atas nama Sarkowi berdasarkan permohonan wajib pajak, bukan atas dasar perjanjian;

Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama formal antara Bapenda Kota Bengkulu dan Penggugat terkait pengelolaan parkir di gerai Alfamart. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat salah mengartikan Berita Acara Rapat sebagai perjanjian hukum;

Tuntutan kerugian akibat dugaan wanprestasi dianggap tidak tepat, karena masih ada fakta pemungutan parkir oleh Juru Parkir di beberapa gerai Alfamart yang menjadi kendala teknis di lapangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan kepada Turut Tergugat II. Oleh karena Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah melepaskan hak dan kewajibannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

*Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-saksi yaitu 1. Ishak, 2. Wendi, 3. Dewi, 4. Arifin, 5. Riko yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Beirta Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T1.-1 dan T2.-1 sampai dengan T1.-12 dan T2.-12, dengan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T3.-1 dan TT1.-1 sampai dengan T3.-21 dan TT1.-21 dan Saksi-saksi yaitu 1. Zainul, 2. Pentra, 3. Relly yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Beirta Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terhadap alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya suatu alat bukti dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi atas pertimbangan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama atas Gugatan Penggugat maupun Jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini apakah benar adanya wanprestasi atas perjanjian yang didalilkan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dapat menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, *in casu*

*Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur tersebut haruslah terpenuhi apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang apabila dihubungkan dengan bukti baik berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka dapat diketahui bahwa dari bukti yang bertanda P-2 dan P-3 menjelaskan bahwa telah ada Surat Kuasa berlogo Alfamart dari Catur Fitri Suryono kepada Sarkowi tertanggal 29 Maret 2021 dan Surat Mandat yang berlogo Alfamart kepada Sarkowi tertanggal 15 Juli 2022 nama pihak pertama Andika Meta Pratama dan pihak kedua Sarkowi yang menjelaskan bahwa Alfamart/PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA tidak membayar pajak setiap bulannya, dan Bapenda sudah menunjuk CV. Hulubalang Karya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembayaran pajak parkir di seluruh Gerai Alfamart/PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk di Kota Bengkulu, dan berdasarkan hasil uji petik dilapangan mengenai kenaikan tersebut menyanggupi menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menyangkal dengan menghadirkan bukti surat yang bertanda T1.-2 dan T2.-2 yang berisikan

*Halaman 94 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pencabutan Kuasa berlogo Alfamart dari Catur Fitri Suryono kepada Sarkowi tertanggal 24 Juni 2021, dan pernyataan Penggugat yang menyatakan telah memperoleh Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2021 dari Tergugat I dan Tergugat II adalah pernyataan yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahwasanya pemberian Kuasa tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dalam mewakili Tergugat I dan Tergugat II karena Surat Kuasa *a quo* diberikan oleh Catur Fitri Suryono yang pada saat itu menjabat sebagai Area Manager pada Depo Bengkulu;

Menimbang bahwa Andika Meta Pratama bukan merupakan mitra, Karyawan, dan pihak yang mempunyai kewenangan serta kapasitas untuk bertindak mewakili Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak berhak memberikan surat mandat kepada pihak lain, hal ini karena yang berhak mewakili atau memberikan Kuasa tertulis untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 19.8 Akta PSKRUPSLB Nomor 192, dengan demikian bukti surat mandat tersebut tidak menunjukkan hal apapun yang berarti dalam perkara *a quo* karena surat mandat diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan tidak berkekuatan hukum dan selain itu berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Wendi Ariadi bahwa Saksi kenal dengan Andika Meta Pratama dalam hal pengurusan gerai Alfamart di Bengkulu karena melihat Kartu/Card milik Andika;

Menimbang bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor Akta PSKRUPSLB Nomor 192 Pasal 19.7 dan 19.8, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah Presiden Direktur atau 2 (dua) orang Anggota Direksi lainnya, sementara dalam perkara *a quo* baik Presiden Direktur maupun Direksi lainnya dari Tergugat I & Tergugat II tidak pernah memberikan Kuasa kepada Catur Fitri Suryono, sehingga Catur Fitri Suryono tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili Tergugat I dan Tergugat II apalagi memberikan kuasa kepada pihak lain (*vide bukti T1 & T2 - 1*). Dengan demikian, Surat Kuasa *a quo* tidak sah dan tidak berlaku karena telah diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat II;

*Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya dipersidangan telah dihadirkan pula bukti yang diberi tanda T1.-5 dan T2.-5 Perjanjian Penyediaan Jasa dengan Herry Dhiang Soesanto tertanggal 23 April 2020 dan T1.-6 dan T2.-6 Perjanjian Penyediaan Jasa dengan Fitri Yani tertanggal 3 Maret 2021 yang menerangkan secara nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki mitra yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dan mempunyai kapasitasnya untuk mewakili Tergugat I dan Tergugat II hanya dengan Herry Dhiang Soesanto, dan Fitri Yani, bukan dengan Andika Meta Pratama;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mendasari adanya perjanjian hanya berdasarkan rumusan Berita Acara Rapat atau Notulen rapat yang bertanda bukti P-4 dan P-5 Notulen Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 13 Juli 2022 Berita Acara Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh Saksi Zainul Arifin berdasarkan keterangannya notulen tersebut berisikan kejadian yang ada pada tanggal 13 Juli 2022 antara CV. Hulubalang Satu dengan Alfamart karena ada 1. Hasil pajak pemerintah, dari hasil pemeriksaan pajak ditemukan pajak sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dirumuskan konfirmasi dari pihak Alfamart menunjuk CV. Hulubalang Satu dan Saksi memanggil mereka karena ada laporan dan hasilnya CV. Hulubalang menyanggupi pajak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi tidak ada MoU antara Alfamart dengan CV. Hulubalang untuk mengelola parkir di gerai Alfamart tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ditemukan fakta hukum tidak terdapatnya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya suatu bentuk perjanjian berikut klausul-klausulnya antara Penggugat dengan para Tergugat. Rumusan Berita Acara Rapat atau notulen rapat merupakan catatan jalannya rapat, dan bukanlah merupakan suatu perikatan. Apabila menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat hanya membuat

*Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya sendiri yang beranggapan bahwa Berita Acara atau Notulen Rapat tersebut adalah suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, terlebih berkaitan dengan unsur esensial dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatnya tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim tidaklah perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1328 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025 oleh Kami Yongki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl tanggal 10 Juli 2024. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harjumi Norheppy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Yongki, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.

Perincian biaya :

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00;         |
| 2. ATK.....         | : | Rp 50.000,00;         |
| 3. Panggilan.....   | : | Rp448.000,00;         |
| 4. PNBPN.....       | : | Rp 50.000,00;         |
| 5. Redaksi .....    | : | Rp 10.000,00;         |
| 6. Materai.....     | : | Rp 10.000,00;         |
| Jumlah              | : | <u>Rp 598.000,00;</u> |

(lima ratus sembilan puluh delapan ribu).

Halaman 98 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bgl